



PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. N.J.R. Pakpahan, berkedudukan di Jl Caringin GG Porib IV Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagaiPenggugat I;
2. Barleria Pakpahan, berkedudukan di Jl Karya Wisata Komplek Johor Indah Permai I Blok V No.18 Kelurahan Gedung Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Gedung Johor, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagaiPenggugat II;
3. Delonix R Pakpahan, berkedudukan di Jl Penerbangan III / 189 Kelurahan Petukangan Selatan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagaiPenggugat III;
4. Polianthes Pakpahan, berkedudukan di Jl. Udara No.10 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Pesanggrahan, Pesanggrahan, Kota Administrasi Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.1

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Jakarta Selatan, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagaiPenggugat IV;

5. Henry Pataya Damanik Suami Almarhum Erwina Lindawaty Pakpahan, berkedudukan di Jl Balige II No.71 Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, Martimbang, Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. Iresine Pakpahan, berkedudukan di Jl Blue Safir 9 No.225 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagaiPenggugat VI;

7. R.R. Fransiska Mayomi Anak Dari Almarhum Laurenty Pakpahan, berkedudukan di Jl Perum Taman Jasmani Mas BlokD.3 RT/RW 001/003 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojong Sari Kota Depok Provinsi Jawa Barat, Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagaiPenggugat VII;

8. Tiurma Simanjutak Istri Almarhum Ravenala M Pakpahan, berkedudukan di Jl Pesanggrahan III Blok E-4 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat VIII;

9. Jireh Simorangkir Istri Almarhum Eddy Albert Pakpahan, Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.2

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jl Cemara Gg Keadilan No.3
Kelurahan Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara,
Sampali, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
.....Penggugat IX;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Netty M.Simbolon, S.H, M.H, Mobby
Viyata Manik, S.H., Advokat-Pengacara, di Kantor Hukum Netty M.Simbolon,
S.H.,M.H. & Rekan; beralamat di Jl Perwira No.91 Kelurahan Merdeka
Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya disebut
sebagai..... Para Penggugat;

Lawan:

1. Argemone Mexicana Pakpahan, bertempat tinggal di Jl Farel
Pasribu No.78 Kelurahan Parhorasan Nauli
Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar
Provinsi Sumatera Utara, Parhorasan Nauli, Siantar
Marihat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagaiTergugat I;
2. Tianur Br Gultom Istri/mewakilik Ahli Waris Dari Almarhum Jisman
Pakaphan, bertempat tinggal di Alamat: Huta
Bagasan Nagori Sei Rapuh Kecamatan Gunung
Malela Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera
Utara, Serapuh, Gunung Malela, Kabupaten
Simalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat II;
3. Helianthes Pakpahan, bertempat tinggal di Jl Bazoka No.66
Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.3

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan Indah Tangerang; Provinsi Banten,
Larangan Indah, Larangan, Kota Tangerang,
Banten, selanjutnya disebut sebagai

..... Tergugat III;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsiang Sitompul, SH., MH,
Thomson Marisi Parapat, S.H, Donald Lubis, S.H, Hengki Silaen, S.H.,M.H,
Advokat/ Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Horas Bangso
Batak Nusantara beralamat Jalan Bajak 2 Nomor 68 Kelurahan Harjosari
Kecamatan Medan Amplas Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 04 September 2023, selanjutnya disebut
sebagai..... Kuasa Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19
Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematang Siantar pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor
62/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Maruli Sahala
Pakpahan dan Almarhum Dorsia br Gultom, yang semasa hidup
Almarhum Maruli Sahala Gultom dan Almarhum Dorsia br Gultom
mempunyai 12 orang anak, yang pada saat gugatan dimohonkan maka
ada 4 orang anak yang telah meninggal dunia karenanya diwakili oleh
Ahli Waris masing-masing ;

2. Bahwa semasa hidup Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Dorsia
br Gultom tinggal di Jl Farel Pasaribu No.78 Kelurahan Parhorasan Nauli

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.4

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, dan anak dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Dorsia br Gultom secara keseluruhan merantau dan tidak ada tinggal di Jl Farel Pasaribu Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa semasa hidup Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia br Gultom mempunyai harta kekayaan berupa tanah beserta rumah yang ditempati yaitu di Jl Farel Pasaribu No.78 Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara luas ± 936 (yang diatasnya terdapat satu bangunan rumah (rumah Almarhum Maruli Sahala Pakpahan /Almarhum Dorsia br Gultom) dan satu bangunan warung (Objek Perkara I)dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Farel Pasaribu
- sebelah Timur berbatasan dengan rumah Marga Siringoringo
- sebelah Utara berbatasan dengan rumah Marga Harianja
- sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Marga Pakpahan

dan tanah berupa sawah/ladang yang terletak di Huta Bagasan Nagori Sei Rapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan luas $\pm 8.400M^2$ (± 21 rante) yang diatasnya terdapat satu rumah dan sebagian jadi perladangan/persawahan (Objek Perkara II) dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah Barat berbatasan dengan berbatasan dengan tanah Tambunan dan Mastur
- sebelah Timur berbatasan dengan berbatsan dengan tanah Purba dan Siboro
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa (bagian dari Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.5

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



objek, dan dahulunya berbatasan langsung dengan Togu Simorangkir)

- sebelah Selatan berbatasan dengan Benyamin Sinaga , Marga Nainggolan

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara;

4. Bahwa Almarhum Maruli Sahala Pakpahan terlebih dahulu meninggal yaitu sekitar tanggal 25 Januari 1978, yang pada saat itu anak-anaknya masih ada yang kecil sehingga anak yang sudah bekerja yang membantu menyekolahkan dan membesarkan anaknya yang lain termasuk Tergugat III, bersama-sama dengan Almarhum Dorsia br Gultom;
5. Bahwa Almarhum Dorsia br Gultom yang semasa hidupnya tinggal di rumah Objek Perkara I, Tergugat I tidak mempunyai pekerjaan di Jakarta (perantauan) maka Tergugat I bersama dengan keluarga baik anak dan istrinya tinggal bersama-sama dengan Almarhum Dorsia br Gultom di Objek Perkara I, tanpa seizin Penggugat maupun Tergugat lainnya . Dan sudah pernah diberi peringatan agar Tergugat I tidak tinggal di Objek Perkara I karena perilaku Tergugat I merasa sebagai pemilik walaupun Almarhum Dorsia br Gultom masih hidup, dan karena Almarhum Dorsia br Gultom tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat I , maka Almarhum Dorsia br Gultom tinggal bersama anaknya yang bernama Almarhum Almarhum Erwina Lindawaty Pakpahan dan dalam hal gugatan aquo diwakili oleh Penggugat (Henry Damanik) di sekitar Jl Balige Pematangsiantar, dan untuk mengerjakan tanah Objek Perkara II karena Almarhum Jisman Pakpahan/ Tergugat II mempunyai masalah di pekerjaannya (dipecat dari Tentara Nasional Indonesia) mengerjakan tanah Objek Perkara II;
6. Bahwa hingga pada akhirnya pada tanggal 25 September 2011 Almarhum Dorsia br Gultom meninggal dunia, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap mengerjakan objek perkara;

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.6

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



7. Bahwa atas diizinkananya Tergugat I dan Tergugat II untuk menempati objek perkara bukan berarti ada peralihan dari seluruh Ahli Waris Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia br Gultom;
8. Bahwa sekitar tanggal 5 Oktober 2019 maka ada upaya Penggugat dan Tergugat I s/d III untuk membagi secara kekeluargaan rata atas Objek Perkara I dan II yang mana konsep perjanjian sudah diperbuat tetapi tetap saja Tergugat I s/d III tidak menyetujuinya/tidak berkenaan menandatangani, bahkan semasa hidup Almarhum Dorsia br Gultom juga bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat I di rumah Penggugat (Polianthes Pakpahan) untuk membagi secara kekeluargaan atas Objek Perkara I dan II, , namun pada kenyataannya Tergugat I s/d III tidak berkendak;
9. Bahwa oleh karenanya tahun 2020 maka dua orang Penggugat yaitu yang bernama Polianthes Pakpahan dan Delonix Pakpahan mendatangi Tergugat II agar tidak mengerjakan lagi Objek Perkara I, tetapi tidak juga melakukannya, sehingga Penggugat Polianthes Pakpahan dan Delonix Pakpahan melalui pemerintah setempat juga telah memohon untuk dimediasi tetapi tetap saja Tergugat II tidak menghadirinya, karena mengklaim bahwa objek perkara tersebut adalah sudah milik Tergugat II/Ahli Waris Almarhum Jisman Pakpahan, sementara Penggugat sama sekali tidak ada mengalihkan Objek Perkara II kepada Tergugat II maupun Almarhum Jisman Pakpahan;
10. Bahwa demikian juga Objek Perkara I yang dikuasai oleh Tergugat I dengan dalil mengatakan bahwa tanah dan rumah tersebut sudah diberikan oleh Almarhum Dorsia br Gultom semasa hidupnya kepada Tergugat III, sehingga Tergugat III berhak untuk memberikan izin kepada Tergugat I untuk menempati objek perkara;
11. Bahwa Penggugat telah mendapat informasi bahwa Tergugat III lah yang mengizinkan kelanjutan Tergugat I untuk menempati dan tinggal di Objek

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.7

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Perkara I karena Objek Perkara I telah menjadi milik Tergugat III, sementara Penggugat sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah mengalihkan Objek Perkara I kepada Tergugat III;

12. Bahwa terhadap kedua objek perkara tersebut haruslah dibagi secara rata antara sesama Ahli Waris yaitu Penggugat dan Tergugat I s/d III mengingat kedepan harinya bahwa keturunan Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia br Gultom sudah mencapai hampir lebih kurang 100 jiwa/orang, sehingga takut kedepan harinya terjadi permasalahan secara turun temurun;
13. Bahwa karena secara kekeluargaan tentang Objek Perkara I dan II tidak dapat diselesaikan, maka Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mencoba untuk mengkomunikasikan perihal kedua Objek Perkara melalui somasi sebanyak dua kali dan hanya Tergugat III yang menanggapi somasi Penggugat dengan mengatakan bahwa Objek Perkara I telah diwasiatkan kepada Tergugat III oleh Almarhum Dorsia br Gultom tanggal 27 Desember 2003;
14. Bahwa yang menyebutkan Tergugat III telah diberi wasiat oleh Almarhum Dorsia br Gultom atas Objek Perkara I sama sekali tidak pernah diketahui oleh Penggugat baik semasa hidup Almarhum Dorsia br Gultom atau pun setelah Almarhum Doria br Gultom meninggal dunia, dan surat wasiat yang dimaksud oleh Tergugat III telah dibantah dengan Surat Tulisan Tangan Almarhum Dorsia br Gultom diatas materai tanggal 17 April 2009 yang menyebutkan bahwa objek perkara adalah merupakan milik semua keturunan Almarhum Dorsia br Gultom;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 830KUHPdata yang menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian , sehingga ketika orangtua Penggugat dan Tergugat I,II (Ahli Waris Almarhum Jisman Pakpahan), III meninggal maka harta yg ditinggalkan merupakan warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris;

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.8

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



16. Bahwa Penggugat dan Tergugat I,II (Ahli Waris Almarhum Jisman Pakpahan), III merupakan Ahli Waris dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Dorsia br Gultom, sehingga ketika Almarhum Maruli Sahala Pakpahan terlebih dahulu meninggal maka Ahli Warisnya adalah Dorsia br Gultom dan Penggugat dan Tergugat I,II (Ahli Waris Almarhum Jisman Pakpahan), III, sehingga harta kekayaan yang ditinggalkan oleh Almarhum Sahala Pakpahan adalah milik bersama Para Ahli Waris (Dorsia br Gultom , Penggugat dan Tergugat I,II/Ahli Waris Almarhum Jisman Pakpahan), Tergugat III;
17. Bahwa oleh karenanya Almarhum Dorsia br Gultom tidak berhak secara sepihak tanpa sepengetahuan Ahli Waris lainnya mengalihkan Objek Perkara I dan II;
18. Bahwa karena perbuatan Tergugat I s/d Tergugat III tanpa hak menguasai, menempati dan memiliki Objek Perkara I dan II, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I s/d Tergugat III yang menguasai, menempati dan memiliki Objek Perkara I dan II maka Penggugat telah dirugikan dengan nilai secara materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dan kerugian immaterial / moril sebesar Rp.500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga harus dibebankan kepada Tergugat I s/d III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat;
20. Bahwa karena Tergugat I s/d III merupakan tanpa hak untuk menguasai, menempati dan memiliki Objek Perkara I dan II, maka dibebankan kepada Tergugat I s/d III, untuk mengosongkan Objek Perkara I dan II, tanpa dibebani hak apapun terhadap pihak ketiga atau pihak-pihak lainnya;
21. Bahwa karena sangat diprasangkakan bahwa Tergugat I s/d Tergugat III membuat surat keterangan kepemilikan atas Objek Perkara I dan II maka

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.9

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



walaupun gugatan a quo masih dalam proses persidangan, banding atau kasasi atau peninjauan kembali, maka surat yang terbit baik dari Pemerintah maupun swasta yang telah terbit sebelum gugatan a quo dimohonkan maka harus dianggap batal dan tidak berkekuatan hukum;

22. Bahwa karena Objek Perkara I dan II merupakan harta warisan yang belum dibagi bagi sepatutnya Objek Perkara I dan II haruslah dibagi kepada seluruh Ahli Waris secara merata, dan jika tidak dapat dilakukan secara in natura atau secara kekeluargaan maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melelang Objek Perkara I dan II oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang sesuai dengan domisili hukum Objek Perkara I dan II, yang kemudian hasil dari lelang akan dibagi secara merata kepada seluruh Ahli Waris dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia br Gultom;

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat maka mohon kepada Bapak untuk dapat memanggil Para Pihak serta menentukan hari persidangan guna dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II (Mewakili Ahli Waris Almahum Jisman Pakpahan) Tergugat III adalah merupakan Ahli Waris dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan/Almarhum Dorsia br Gultom;
3. Menetapkan sah secara hukum bahwa tanah beserta rumah terletak di Jl Farel Pasaribu No.78 Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara luas \pm 936 (yang diatasnya terdapat satu bangunan rumah (rumah Almarhum Maruli Sahala Pakahan /Almarhum Dorsia br Gultom) dan satu bangunan warung (Objek Perkara I) dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.10

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Farel Pasaribu
- sebelah Timur berbatasan dengan rumah Marga Siringoringo
- sebelah Utara berbatasan dengan rumah Marga Harianja
- sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Marga Pakpahan

dan tanah berupa sawah/ladang yang terletak di Huta Bagasan Nagori Sei Rapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan luas $\pm 8.400M^2$ (± 21 rante) yang di atasnya terdapat satu rumah dan sebagian jadi perladangan/persawahan (Objek Perkara II) dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah Barat berbatasan dengan berbatasan dengan tanah Tambunan dan Mastur
- sebelah Timur berbatasan dengan berbatasan dengan tanah Purba dan Siboro
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa (bagian dari objek, dan dahulunya berbatasan langsung dengan Togu Simorangkir)
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Benyamin Sinaga, Marga Nainggolan

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara adalah Warisah Atau Boedel Warisan dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia br Gultom yang belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya (Penggugat dan Tergugat I s/d III;

4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II (Mewakili Ahli Waris Almarhum Jisman Pakpahan) dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III untuk mengosongkan Objek Perkara (I dan II) dengan keadaan kosong, dan tidak terikat tentang perjanjian apapun dengan pihak ketiga atau pihak-pihak lainnya;
6. Menyatakan bahwa segala surat yang diterbitkan Pemerintah maupun Badan Yang berwenang baik sebelum gugatan ini didaftarkan ataupun

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.11

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



selama masa persidangan, banding, kasasi, peninjauan kembali adalah batal dan tidak berkekuatan hukum;

7. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Kuasa untuk memproses pelelangan Objek Perkara (Objek Perkara I dan II) melalui KPKNL ((Kantor Pelayanan Kekayaan dan Pelelangan Negara) wilayah hukum/domisili hukum Objek Perkara;
8. Menyatakan secara sah bahwa Objek Perkara (Objek Perkara I dan II) haruslah dilelang oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan dan Pelelangan Negara) wilayah hukum/domisili hukum Objek Perkara, dan hasilnya akan dibagi secara merata kepada Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat III;
9. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II (Mewakili Ahli Waris Jisman Pakpahan) serta Tergugat III dibebankan untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III hadir kuasanya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Renni Pitua Ambarita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri
Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.12

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isi gugatan tersebut, Penggugat menyampaikan Perbaikan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 1 s/d 2 tentang identitas Penggugat yaitu :
 - Nama : Tiurma Simanjutak (**Istri Almarhum Ravenala M Pakpah an**) ; 'Umur : 73 Tahun; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat: Jl Pesanggrahan III Blok E-4 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; Bahwa pada identitas kami sebutkan sebagaimana tersebut di atas pada tulisan cetak tebal kami perbaiki menjadi : (**Istri Almarhum Ravenala M.Pakpahan**)
 - Nama : R.R. Fransiska Mayomi (Anak dari Almarhum Laurenty Pakpahan) ; Umur: 56 Tahun; Alamat : **Jl Perum Taman Jasmani Mas** BlokD.3 RT/RW 001/003 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojong Sari Kota Depok Provinsi Jawa Barat; Bahwa pada identitas kami sebutkan sebagaimana tersebut di atas pada tulisan cetak tebal kami perbaiki menjadi : **Jl Perum Taman Jasmine**
 - Nama : **Henry Pataya Damanik**(suami Almarhum Erwina Lindawaty Pakpahan); Umur : 69 Tahun; Pekerjaan : Pensiunan PNS; Alamat : Jl Balige II **No.71** Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara; Bahwa pada identitas kami sebutkan sebagaimana tersebut di atas pada tulisan cetak tebal kami perbaiki menjadi : **Henry Patya Damanik dan No.70**

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.13

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : Polianthes Pakpahan; Umur : 66 Tahun ; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat : Jl Udara **No.10** Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; Bahwa pada identitas kami sebutkan sebagaimana tersebut di atas pada tulisan cetak tebal kami perbaiki menjadi : **No.30**;

- Nama : Delonix R Pakpahan; Umur : 62 Tahun ; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : JL **Penerbangan III / 189** Kelurahan Petukangan Selatan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; Bahwa pada identitas kami sebutkan sebagaimana tersebut di atas pada tulisan cetak tebal kami perbaiki menjadi : **Penerangan III / C189**;

2. Bahwa pada halaman 2 tentang identitas Tergugat III yaitu : Nama : Helianthes Pakpahan; Umur : 58 Tahun : Pekerjaan : **Wiraswasta** ; Alamat : Jl Bazoka No.66 Larangan Indah Tangerang; Provinsi Banten;

Bahwa identitas Tergugat III kami perbaiki menjadi : **Pegawai Negeri DKI Jakarta**;

3. Bahwa pada dalil-dalil gugatan ada beberapa point yang Penggugat perbaiki yaitu :

- Bahwa pada dalil gugatan halaman 2 point 2 yang pada awalnya menyebutkan : Bahwa semasa hidup Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Dorsia br Gultom tinggal di Jl Farel Pasaribu No.78 Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar **Selatan** Kota Pematangsiantar, dan anak dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Dorsia br Gultom secara keseluruhan merantau dan tidak ada tinggal di Jl Farel Pasaribu Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;--- Bahwa kata cetak tebal Selatan kami perbaiki menjadi Marihat sehingga dalil gugatannya menjadi :

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.14

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Bahwa semasa hidup Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Dorsia br Gultom tinggal di Jl Farel Pasaribu No.78 Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar **Marihat** Kota Pematangsiantar, dan anak dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Dorsia br Gultom secara keseluruhan merantau dan tidak ada tinggal di Jl Farel Pasaribu Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar **Marihat** Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa pada dalil gugatan halaman 3 point 3 semasa hidup Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia br Gultom mempunyai harta kekayaan berupa tanah beserta rumah yang ditempati yaitu di Jl Farel Pasaribu No.78 Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar **Marihat** Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara luas \pm 936 (yang diatasnya terdapat satu bangunan rumah (**rumah Almarhum Maruli Sahala Pakahan /Almarhum Dorsia br Gultom**,.....dst;

Bahwa Penggugat perbaiki menjadi (rumah Almarhum Maruli Sahala Pakpahan;

- Bahwa pada dalil gugatan halaman 4 point 9 oleh karenanya tahun 2020 maka dua orang Penggugat yaitu yang bernama Polianthes Pakpahan dan Delonix Pakpahan mendatangi Tergugat II agar tidak mengerjakan lagi **Objek Perkara I**,...dst;

Bahwa Penggugat perbaiki menjadi Bahwa oleh karenanya tahun 2020 maka dua orang Penggugat yaitu yang bernama Polianthes Pakpahan dan Delonix Pakpahan mendatangi Tergugat II agar tidak mengerjakan lagi **Objek Perkara II**,...dst;

- Bahwa pada dalil gugatan halaman 5 point 14 ada salah pengetikan yaitu Doria br Gultom, Penggugat perbaiki menjadi Dorsia br Gultom dan penulisan dimaksd Penggugat perbaiki menajdi dimaksud;

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.15

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa pada dalil gugatan halaman 5 dalil point 15 ada salah pengetikan yaitu meneybutkan, Penggugat perbaiki menjadi menyebutkan;

- Bahwa pada dalil gugatan halaman 5 s/d 6 point 16 menyebutkan : Bahwa Penggugat dan Tergugat I,II (Ahli Waris Almarhum Jisman Pakpahan), III merupakan Ahli Waris dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Dorsia br Gultom, sehingga ketika Almarhum Maruli Sahala Pakpahan terlebih dahulu meninggal maka Ahli Warisnya adalah Dorsia br Gultom dan Penggugat dan Tergugat I,II (Ahli Waris Almarhum Jisman Pakpahan), III, sehingga harta kekayaan yang ditinggalkan oleh **Almarhum Sahala Pakpahan** adalah milik bersama Para Ahli Waris (Dorsia br Gultom , Penggugat dan Tergugat I,II/Ahli Waris Almarhum Jisman Pakpahan), Tergugat III;

Bahwa dalil tersebut Penggugat perbaiki menjadi : Bahwa Penggugat dan Tergugat I,II (Ahli Waris Almarhum Jisman Pakpahan), III merupakan Ahli Waris dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Dorsia br Gultom, sehingga ketika Almarhum Maruli Sahala Pakpahan terlebih dahulu meninggal maka Ahli Warisnya adalah Dorsia br Gultom dan Penggugat dan Tergugat I,II (Ahli Waris Almarhum Jisman Pakpahan), III, sehingga harta kekayaan yang ditinggalkan oleh **Almarhum Maruli Sahala Pakpahan** adalah milik bersama Para Ahli Waris (Dorsia br Gultom , Penggugat dan Tergugat I,II/Ahli Waris Almarhum Jisman Pakpahan), Tergugat III;

- Bahwa pada dalil gugatan point 21 ada tertulis kata dibagi-bagai, Penggugat perbaiki menjadi : dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

A. Dalam Eksepsi:

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.16

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



1. Penggugat atas nama (2). Jireh Simorangkir, (3). Tiurma Simanjuntak, (6). Henry Patya Damanik, tidak mempunyai "Legal Standing" atau "tidak" mempunyai "kapasitas" dan "kwalitas" sebagai "Penggugat" perkara a quo dikarenakan berdasarkan Yurisprudensi tentang ahli waris Pengganti menyatakan: cucu laki - laki maupun perempuan dari anak laki - laki maupun anak perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti.
 - Bahwa mencermati dengan teliti uraian tentang identitas pihak Penggugat dalam surat gugatan a quo, Penggugat menyebutkan: "2. Nama: Jireh Simorangkir (Isteri Almarhum Eddy Albert Pakpahan)"; "3. Nama: Tiurma Simanjuntak (Isteri Almarhum Ravenala M. Pakpahan)"; "6. Henry Patya Damanik (Suami Almarhum Erwina Lindawaty Pakpahan)";
 - Bahwa Penggugat mendalilkan point 3 (tiga) halaman 3 (tiga) menyebutkan: "Bahwa semasa hidup Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia br. Gultom mempunyai harta kekayaan berupa tanah beserta rumah yang ditempati yaitu di Jl. Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara luas + 936 (Objek Perkara I)..... dst..... dan tanah berupa sawah / ladang yang terletak di Huta Bagasan Nagori Sei Rapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan luas + 8.400 M2 (+ 21 rante).... (Objek Perkara II);
 - Bahwa dari hal itu menunjukkan Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia br. Gultom mempunyai harta kekayaan, maka apabila dihubungkan dengan kedudukan hukum dari Penggugat atas nama (2). Jireh Simorangkir, (3). Tiurma Simanjuntak, (6). Henry Patya Damanik, apabila benar anak dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almarhumah Dorsia br. Gultom bernama Eddy Albert

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.17

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Pakpahan (Alm), Ravenala M. Pakpahan (Alm), Erwina Lindawaty Pakpahan (Alm) telah meninggal dunia, maka secara hukum kedudukan hukum ahli waris pengganti harus jatuh ke cucu laki - laki maupun perempuan dari anak laki - laki maupun anak perempuan dari keturunan Eddy Albert Pakpahan (Alm), Ravenala M. Pakpahan (Alm), Erwina Lindawaty Pakpahan (Alm). Dengan demikian beraskan dan berdasar hukum menyatakan kedudukan hukum Penggugat atas nama (2). Jireh Simorangkir, (3). Tiurma Simanjuntak, (6). Henry Patya Damanik, tidak mempunyai "Legal Standing" atau "tidak" mempunyai "kapasitas" dan "kwalitas" sebagai "Penggugat" perkara a quo, sehingga mengakibatkan "Legal Standing" dari Para Penggugat menjadi "Obscuur Libel" atau mengandung "Cacat Formil", Gugatan haruslah dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" (Niet Onvankelijke Veerklaard);

2. Pihak Yang Ditarik sebagai "Tergugat II" atas nama: Tianur Br. Gultom (Isteri Mewakili Ahli Waris dari Almarhum Jisman Pakpahan) adalah "Keliru".

- Bahwa Tergugat II adalah isteri dari Alm. Jisman Pakpahan. Alm. Jisman Pakpahan adalah anak kandung dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almarhumah Dorsia br. Gultom. Dari hasil perkawinan Tergugat II (ic. Tianur Br. Gultom) dengan Alm. Jisman Pakpahan benar ada dikarunai anak, yaitu: Jimmy Pakpahan, Jansen Pakpahan, Jafferson Pakpahan, Jefris Pakpahan, Zingiber Pakpahan. Sehingga mengenai objek gugatan a quo didasarkan pada Yurisprudensi tentang ahli waris Pengganti menyatakan: Cucu laki - laki maupun perempuan dari anak laki - laki maupun anak perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti. Menunjukkan "tidak berada dalam persona standi in judicio sebagai Tergugat II" karena "Tidak Mempunyai Legal Standing" dan "tidak" mempunyai "Kapasitas" dan

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.18

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



“Kwalitas” untuk itu, maka Gugatan perkara a quo mengandung Cacat Formil “Tidak Dapat Diterima” (Niet Onvankelijke Veerklaard);

3. Gugatan Penggugat Error In Objecto

a. Bahwa Penggugat mendalilkan Objek Perkara II berupa sawah / ladang yang terletak di Huta Bagasan Nagori Sei Rapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan luas + 8.400 M² (+ 21 rante);

b. Bahwa sawah / ladang peninggalan Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia Br. Gultom secara fakta terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 7454 M² sebagaimana dimaksud Surat Penghundjukan Persil Perkampungan, Persil No. 162 atas nama M. S. Pakpahan, Tanggal 1 September 1970. Dengan batas – batas sebagai berikut:

Timur : Persil No. 154, 161 b, 161 a;

Barat : Persil No. 199, 200, 201;

Utara : Kampung Silulu;

Selatan : Persil No. 171, 182;

c. Bahwa dari hal itu menunjukkan Gugatan Penggugat adalah error in objecto, maka beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijk Verklaard);

4. Gugatan tidak lengkap / kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

a. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat atau sebagai tergugat tidak lengkap, atau masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

b. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.19

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Pembuktian, dan Putusan Pengadilan) halaman 112, Gugatan kurang pihak atau disebut plurium litis consortium yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya;

c. Bahwa dalam Praktik Peradilan di Indonesia berdasarkan yurisprudensi nomor : 3909 K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997 menggariskan jika hak penggugat yang menentukan siapa - siapa saja yang dijadikan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara yang maknanya bahwa siapapun yang ingin mempertahankan haknya maka ia dipersilahkan menggunakan haknya sesuai hukum acara perdata yang berlaku dan berhak menentukan siapa saja yang ditarik sebagai pihak tergugat dalam gugatannya;

d. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 1424 K / Sip / 1975, tanggal 8 Juni 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K / Sip / 1979, tanggal 7 April 1979 yang menyatakan: "bahwa tidak dapat diterima gugatan penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat" dikuatkan dengan Putusan MA-RI No. 2438.K/Sip/1980, Kaidah Hukum: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara"; Putusan MA Nomor Register: 546 K / Pdt / 1984 Tanggal 31 Agustus 1985, Kaidah Hukum: "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya";

e. Bahwa dalam masalah sengketa tanah yang terkait hak waris menjadikan hal pokok yaitu apakah semua ahli waris harus dilibatkan

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.20

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



menjadi pihak dalam perkara?. Bahwa terhadap gugatan cacat karena error in persona yang dikategorikan sebagai Plurium litis consortium, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Menurut Hukum Acara Perdata (HIR, Rbg dan RV) subyek hukum dalam sengketa perdata hanya mengenal “penggugat” dan “tergugat”, sedangkan istilah “turut tergugat” tidak ada dalam Hukum Acara Perdata, istilah Turut Tergugat dijumpai dalam praktek beracara, yaitu ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan dalam proses agar dalam petitum ia dihukum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata;

f. Bahwa klausula hubungan hukum yang menjadi dasar seseorang harus didudukkan sebagai Tergugat adalah disebabkan adanya hubungan primair (langsung), sedang dasar seseorang didudukkan sebagai turut tergugat adalah disebabkan adanya hubungan sekunder (tidak langsung), dan dalam perkara a quo hubungan antara ahli waris satu dengan lainnya adalah hubungan primair oleh karena di dalam sengketa waris Penggugat berkewajiban menyebutkan siapa yang sudah meninggal, siapa keluarga dan ahli warisnya yang ditinggalkan pada saat pewaris meninggal dunia serta apa saja harta peninggalan pewaris, sehingga dengan demikian gugatan dianggap cukup dengan memohon kepada hakim agar menetapkan ahli waris dan bagiannya masing – masing;

g. Bahwa mencermati gugatan a quo keseluruhan hanya menyebutkan pada point 1 (satu) halaman 2 (dua) menyatakan: “bahwa Penggugat adalah ahli waris Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia Br. Gultom, yang semasa hidup Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia Br. Gultom mempunyai 12 orang anak, yang pada saat gugatan dimohonkan, maka ada 4 (empat)

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.21

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- orang anak yang telah meninggal dunia karenanya diwakili oleh Ahli waris masing – masing”;
- h. Bahwa dihubungkan dengan uraian identitas Penggugat dalam surat gugatan a quo, Penggugat hanya menyebutkan: “2. Nama: Jireh Simorangkir (Isteri Almarhum Eddy Albert Pakpahan)”;
- “3. Nama: Tiurma Simanjuntak (Isteri Almarhum Ravenala M. Pakpahan”;
- “6. Henry Patya Damanik (Suami Almarhumah Erwina Lindawaty Pakpahan)” dan identitas Tergugat II, menyebutkan: “Tianur Br. Gultom (Isteri / Mewakili Ahli Waris dari Almarhum Jisman Pakpahan)”;
- i. Bahwa gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya yang masih hidup, yaitu: anak laki – laki dan atau anak perempuan dari Almarhum Eddy Albert Pakpahan, Almarhum Ravenala M. Pakpahan, Almarhumah Laurenty Pakpahan, Almarhumah Erwina Lindawaty Pakpahan, Almarhum Jisman Pakpahan yang merupakan cucu kandung Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almarhumah Dorsia Br. Gultom;
- j. Bahwa Alm. Eddy Albert Pakpahan menikah dengan Jireh Simorangkir (ng. Gek Liap) yang dikaruniai anak, yaitu: 1. Ephroni Yatsen Pakpahan, 2. Wolga Natiur Pakpahan, 3. Zopnath Paneah Pakpahan, 4. Nancy Pabenget Pakpahan, 5. Sarah Deliwaty Pakpahan, 6. Theresia Pakpahan, 7. Nathan Pakpahan, 8. Sion Pakpahan, 9. Yosafat Papatar Pakpahan;
- k. Bahwa Almarhum Ravenala M. Pakpahan menikah dengan Tiurma Simanjuntak yang dikaruniai anak, yaitu: 1. Renny Pakpahan, 2. Manuel Manahan Maleaki Pakpahan, 3. Silfi Frilani Pakpahan;
- l. Bahwa Almarhumah Laurenty Pakpahan menikah dengan Wahyudi Affandi yang dikaruniai anak, yaitu: 1. R.R. Fransiska Mayomi, 2. Daniel, 3. Mario Lesmono, 3. Edwin Parsaoran;
- m. Bahwa Almarhumah Erwina Lindawaty Pakpahan menikah dengan
- Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.22

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Henry Patya Damanik yang dikaruniai anak, yaitu: 1. Ricky Dmanaik, 2. Raymond Damanik, 3. Rini Damanik, 4. Rena Damanik;
- n. Bahwa Almarhum Jisman Pakpahan menikah dengan Tianur br. Gultom yang dikaruniai anak, yaitu: 1. Jimmi Beluanto Pakpahan, 2. Jansen Christoper Pakpahan, 3. Jefferson Davis Pakpahan, 4. Jeffris Marvin W. Pakpahan, 5. Zeniber Officiale Pakpahan;
- o. Bahwa dalam perkara a quo hubungan antara ahli waris satu dengan lainnya adalah hubungan primair karenanya secara hukum Penggugat berkewajiban menyebutkan seluruh ahli waris dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almarhumah Dorsia Br. Gultom, yaitu: anak laki dan atau anak perempuan yang masih hidup mau pun yang sudah meninggal atau keturunannya langsung, karena hal ini menjadi dasar dalam menentukan hak - hak dari para ahli waris tersebut dengan memperhatikan konsep sistem waris. Maka seharusnya semua ahli waris dari almarhum wajib dijadikan pihak dalam perkara a quo. Dengan demikian beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap / kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kemukakan di dalam Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak keseluruhan dalil - dalil Penggugat di dalam gugatannya, kecuali terhadap hal - hal yang Tergugat III akui secara tegas kebenarannya di dalam jawaban ini;
3. Bahwa Almarhum (Alm) Maruli Sahala Pakpahan telah meninggal dunia

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.23

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



pada tanggal 28 Januari 1978 dan Almarhumah (Almh) Dorsia Br. Gultom telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2011. Dari hasil perkawinan Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia Br. Gultom mempunyai anak sebanyak 12 (dua) belas orang, sebagai berikut:

- 1) Nahum Jubel Raplan Pakpahan (Lk) (Penggugat);
 - 2) Eddy Albert Pakpahan (Lk) (Alm);
 - 3) Jisman Pakpahan (Lk) (Alm);
 - 4) Ravenala Pakpahan (Lk) (Alm);
 - 5) Lorenty Pakpahan (PR) (Almh);
 - 6) Argemone Pakpahan (Lk) (Tergugat I);
 - 7) Iresine Pakpahan (Pr) (Penggugat);
 - 8) Erwina Lindawaty Pakpahan (Pr) (Almh);
 - 9) Polianthes Pakpahan (Lk) (Penggugat);
 - 10) Delonix Pakpahan (Lk) (Penggugat);
 - 11) Barleria Pakpahan (Lk) (Penggugat);
 - 12) Heliantes Pakpahan (Lk) (Tergugat III);
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia Br. Gultom ada memiliki harta peninggalan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar dan sebidang tanah persawahan / ladang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa tidaklah benar dalil Penggugat point 4 (empat) s/d. 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) yang menurut Penggugat menyatakan: “tanpa seizin Penggugat maupun Tergugat lainnya dan sudah pernah diberi peringatan agar Tergugat I tidak tinggal di Objek Perkara I karena perilaku Tergugat I merasa sebagai Pemilik dan Almarhum Dorsia br.

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.24

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Gultom tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat I". "Untuk mengerjakan tanah objek perkara II karena Almarhum Jisman Pakpahan mempunyai masalah di Pekerjaannya mengerjakan tanah Objek Perkara II". Karena faktanya: Tergugat I sejak menikah di tahun 1984 sampai dengan sekarang bertempat tinggal bersama dengan orang tua Almarhumah Dorsia br. Gultom (sampai meninggal dunia tanggal 25 September 2011) di atas tanah dan bangunan di Jl. Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar. Demikian tanah persawahan / ladang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun semasa hidup Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsi br. Gultom disekitar tahun 1980 telah menyerahkan persawahan / ladang tersebut berikut bukti alas haknya kepada Jisman Pakpahan, selanjutnya persawahan / ladang tersebut diusahai, dikerjakan Jisman Pakpahan bersama dengan isterinya Tergugat II sampai dengan membangun rumah tempat tinggal di tahun 2007 tidak pernah ada permasalahan dan atau keberatan dari Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat III dan sampai dengan sekarang benar ditempati, dikelola ahli waris Alm. Jisman Pakpahan. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tanpa seizin Penggugat maupun Tergugat lainnya harus ditolak dan dikesampingkan, karena dalil tersebut mengada – ada dan tidak beralasan hukum;

6. Bahwa dalil Penggugat point 8 (delapan) s/d. 14 (empat belas) halaman 4 (empat) dan 5 (lima) haruslah ditolak. Karena scara fakta hukum terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar oleh Pewaris telah menyerahkannya kepada Tergugat III yang mana Surat Penyerahan Warisan tersebut diserahkan di rumah Penggugat (ic. Iresine Pakpahan) yang ditulis tangan sendiri dan

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.25

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dorsia br. Gultom pada tanggal 27 Desember 2003,
yang berbunyi sebagai berikut:

Surat Penyerahan Warisan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dorsia br. Gultom (ny. Maruli Sahala Pakpahan)

Alamat : Jl. Lapangan Bola Bawah No. 60 (dahulu) atau
Jl. Kapten Farel Pasaribu No. 78 (sekarang),
Pematang Siantar, S. Utara.

Dengan ini memberikan / menyerahkan warisan kepada anak saya:

Nama : Heliantes Pakpahan

Alamat : Jl. Arcadia No. 39, Rt. 03 Rw 02, Larangan Indah, Tengerang
Banten

Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya seluas 770 m² yang
terletak di jalan lapangan bola bawah No. 60 (Alamat terdahulu) atau
Jalan Kapten Farel Pasaribu No. 78 (Alamat Sekarang) P. Siantar,
Sumatera Utara dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah timur : Berbatasan dengan keluarga Togap Pakpahan

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan keluarga Benjamin Sinaga,
Kelurga Siringo ringo dan keluarga Nainggolan

Sebelah barat : Berbatasan dengan keluarga Oberlin Harianja

Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan lapangan bola bawah
(dahulu), Atau Jalan Kapten Parel Pasaribu
(sekarang)

Adapun dasar dan alasan penyerahan warisan ini: adalah,

Satu, Anak saya Heliantes Pakpahan merupakan anak kandung dan
bungsu dari 12 bersaudara yang menurut kepatutan adat batak yang
kami anut berhak mendapatkan warisan yang disebutkan;

Dua, Pesan dan wasiat secara lisan yang disampaikan oleh almarhum
Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.26

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saya Maruli Sahala Pakpahan, dimasa hidupnya agar tanah berikut bangunan rumah yang disebutkan, diwariskan kepada putra bungsunya Heliantes Pakpahan.

Demikianlah warisan ini saya serahkan, untuk dimiliki dan dipelihara sebaiknya.

P. Siantar, 27 / 12 – 2003

Saya yang mewariskan

(Dorsia br. Gultom / Nyonya Maruli Sahala Pakpahan)

7. Bahwa surat penyerahan warisan itu dituliskan oleh Almh. Dorsia br. Gultom merupakan “tona” (amanah) dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan agar tanah berikut bangunan rumah diatasnya seluas 770 m² yang terletak di jalan lapangan bola bawah No. 60 (Alamat terdahulu) atau Jalan Kapten Farel Pasaribu No. 78 (Alamat Sekarang) P. Siantar, Sumatera Utara diwariskan kepada putra bungsunya Heliantes Pakpahan (Tergugat III) untuk dimiliki dan dipelihara sebaiknya. Dari isi surat penyerahan warisan tersebut dapat disimpulkan keinginan dari Almh. Maruli Sahala Pakpahan dalam prinsip dan norma adat batak system pewarisan atas rumah peninggalan diwariskan kepada anak paling bungsu untuk dapat diteruskan dan dipelihara;
 8. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) halaman 5 (lima) pada intinya seolah – oleh Penggugat tidak mengetahui tentang Surat Penyerahan Warisan tertanggal 27 Desember 2003 atas tanah dan Bangunan di Jl. Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar oleh Pewaris telah menyerahkannya kepada Tergugat III. Secara fakta hukum sejak Almh. Dorsia br. Gultom menandatangani Surat Penyerahan Warisan tersebut pernah dilaksanakan pertemuan di rumah
- Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.27

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Penggugat (ic. Ravenala Pakpahan) di Komplek Pesanggarahan Permai yang waktu itu dihadiri Nahum Jubel Raplan Pakpahan, Laurenty Pakpahan, Iresine Pakpahan, Poliantes Pakpahan, Delonix Pakpahan dan orang tua Dorsia br. Gultom. Fakta tersebut menunjukkan dalil Penggugat tidak benar dan haruslah ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa terhadap bidang tanah persawahan / ladang yang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara disekitar tahun 2008 – 2009 pernah direncanakan untuk menjual tanah tersebut yang diprakarsai oleh Alm. Ravenala Pakpahan semasa hidupnya dengan harga jual sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan peruntukan untuk biaya jika Ibu Dorsia Br. Gultom meninggal dunia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan biaya Renovasi rumah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Akan tetapi tidak terjadi penjualan karena ada yang tidak setuju untuk dijual;
10. Bahwa disekitar tahun 2009 – 2010 atas permintaan dari Almh. Dorsia br. Gultom meminta kepada Tergugat III untuk memperbaiki atau merenovasi rumah Jl. Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar. Perbaikan dan renovasi tersebut terlaksana yang semuanya biaya ditanggung oleh Tergugat III yang pada saat pelaksanaan perbaikan atau renovasi diawasi oleh Eddy Albert Pakpahan;
11. Bahwa sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang, Penggugat (ic. Delonix Pakpahan) tinggal dirumah Jl. Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar;
12. Bahwa dari uraian fakta hukum diatas menunjukkan ketidakbenaran dalil Penggugat point 16, 17, 18 halaman 5 (lima) dan 6 (enam) yang menyatakan perbuatan Tergugat I s/d. III tanpa hak menguasai, menempati dan memiliki Objek Perkara I dan II dikategorikan sebagai

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.28

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa oleh karena tidak terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, maka beralasan dan berdasar hukum menolak tuntutan Penggugat atas kerugian materiil maupun moril sebagaimana dalil Penggugat point 19 (sembilan belas) dan selanjutnya menolak dalil point 20, 21 dan 22 halaman 6 enam);
 14. Bahwa terhadap Petitium Penggugat point 2 (dua) haruslah ditolak, karena tidak secara lengkap menyebutkan seluruh ahli waris Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan Isterinya Almh. Dorsia br. Gultom. Demikian juga tidak jelas menguraikan ahli waris dari Alm. Eddy Albert Pakpahan, Alm. Jisman Pakpahan, Almh. Ravenala Pakpahan, Almh. Lorenty Pakpahan dan Almh. Erwina Lindawaty Pakpahan;
 15. Bahwa terhadap petitum point 3 (tiga) yang pada intinya Penggugat menyatakan Objek Perkara I dan Objek Perkara II merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi kepada Ahli Waris haruslah ditolak dan dikesampingkan. Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas terhadap Objek Perkara I telah diserahkan kepada Terggugat III dikuatkan dengan telah ditandatanganinya Surat Penyerahan Warisan Tanggal 27 Desember 2003 oleh Dorsia Br. Gultom. Bahwa benar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179 K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 menyebutkan: bahagian Perempuan dan laki-laki dalam warisan adalah sama dalam masyarakat adat Batak, akan tetapi ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterapkan di dalam perkara a quo mengingat Yurisprudensi tersebut dapat berlaku apabila terhadap suatu boedel waris yang sama sekali belum pernah dibagi, karena di dalam hal pembagian warisan, Alm. Maruli Sahala Pakpahan dan Almh. Dorsia br. Gultom masih tunduk dengan ketentuan hukum adat Batak yang masih diakui keberadaanya dan berlaku ditengah-tengah masyarakat adat
- Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.29

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Batak, apalagi dengan ditandatanganinya Surat Penyerahan Warisan Tanggal 27 Desember 2003. Maka beralasan dan berdasar hukum agar Objek Perkara II menjadi bodel waris yang akan dibagi kepada anak laki – laki Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia Br. Gultom;

16. Bahwa terhadap petitum point 4 (empat) yang “menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum” haruslah ditolak, karena secara fakta Tergugat I sejak menikah di tahun 1984 sampai dengan sekarang benar bertempat tinggal bersama dengan orang tua Almh. Dorsia br. Gultom (sampai meninggal dunia tanggal 25 September 2011) di atas tanah dan bangunan di Jl. Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar. Demikian Tergugat II menguasai, mengelola dan merawat sebidang tanah Persawahan / Perladangan seluas 7.454 M² yang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara berikut dengan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah tersebut terjadi diawali semasa hidup Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsi br. Gultom disekitar tahun 1980 telah menyerahkan persawahan / ladang tersebut berikut bukti alas haknya kepada Jisman Pakpahan, selanjutnya persawahan / ladang tersebut diusahai, dikerjakan Jisman Pakpahan bersama dengan isterinya Tergugat II sampai dengan membangun rumah tempat tinggal di tahun 2007 tidak pernah ada permasalahan dan atau keberatan dari Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat III dan sampai dengan sekarang benar ditempati, dikelola ahli waris Alm. Jisman Pakpahan. Demikian juga Tergugat III yang telah menerima hak mewarisi sesuai dengan Surat Penyerahan Warisan Tanggal 27 Desember 2003. Dengan demikian

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.30

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



tidak beralasan dan berdasar hukum petitum point 5 (lima) yang menyebutkan: “Menghukum Tergugat I, II, III untuk mengosongkan Objek Perkara (I dan II) dengan keadaan kosong dan tidak terikat tentang perjanjian apapun dengan pihak ketiga atau pihak – pihak lainnya;

17. Bahwa terhadap petitum 6 (enam) yang “menyatakan bahwa segala surat – surat yang diterbitkan Pemerintah maupun Badan yang berwenang baik sebelum gugatan ini didaftarkan ataupun selama masa persidangan, banding, kasasi, peninjauan kembali adalah batal dan tidak berkekuatan hukum” haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena penggugat tidak secara jelas menguraikan atau menyebut surat – surat mana yang dimaksudkan;
18. Bahwa terhadap petitum 7 (tujuh) yang menyebutkan: “menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Kuasa untuk memproses pelelangan Objek Perkara (Objek Perkara I dan II) melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan dan Pelelangan Negara) wilayah hukum /domisili hukum Objek Perkara, haruslah ditolak dan dikesampingkan. Terkhusus objek perkara I oleh karena secara hukum telah diberikan dan atau telah diwariskan kepada Tergugat III, maka tuntutan Penggugat berlebihan dan tidak dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian juga petitum point 8 (delapan) tidak beralasan hukum, maka berdasar hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;
19. Bahwa terhadap petitum point 9 (sembilan) yang “menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II (mewakili Ahli Waris Jisman Pakpahan) serta Tergugat III dibebankan untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng” haruslah ditolak dan dikesampingkan, oleh karena perkara a quo bukanlah perkara perbuatan melawan hukum, melainkan perkara sesungguhnya adalah perkara warisan. Dengan demikian tuntutan kerugian tersebut merupakan tuntutan yang berlebihan dan tidak

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.31

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



berdasar hukum;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Tergugat I dalam konpensi (Tergugat I d.k), Tergugat II dalam konpensi (Tergugat II d.k) dan Tergugat III dalam konpensi (Tergugat III d.k) dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi (gugatan balik) terhadap Penggugat dalam konpensi (Penggugat d.k);
2. Bahwa selanjutnya dalam hal ini Tergugat I d.k disebut sebagai Penggugat I d.r., Tergugat II d.k disebut sebagai Penggugat II d.k., Tergugat III d.k. disebut sebagai Penggugat III d.r. dan terhadap Penggugat d.k. disebut juga dengan Tergugat I d.r (N.J.R. Pakpahan), Tergugat II d.r. (Jireh Simorangkir), Tergugat III d.r. (Tiurma Simanjuntak), Tergugat IV d.r. (R.R. Fransiska Mayomi), Tergugat V d.r. (Iresine Pakpahan), Tergugat VI d.r. (Henry Patya Damanik), Tergugat VII d.r. (Polianthes Pakpahan), Tergugat VIII d.r. (Delonix R. Pakpahan), Tergugat IX d.r. (Barleria Pakpahan);
3. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat I d.r. / Tergugat I d.k, Penggugat II d.r. / Tergugat II d.k., dan Penggugat III d.r. / Tergugat III d.k., pada bagian konpensi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini dan secara mutatis - mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah pula termuat dan terulang kembali dalam Rekonsensi dibawah ini;
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia br. Gultom mempunyai anak / ahli waris sebagai berikut:
 - a. 1) Nahum Jubel Raplan Pakpahan (Lk);
 - b. 2) Eddy Albert Pakpahan (Lk) (Alm);
 - c. 3) Jisman Pakpahan (Lk) (Alm);
 - d. 4) Ravenala Pakpahan (Lk) (Alm);

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.32

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- e. 5) Lorenty Pakpahan (PR) (Almh);
- f. 6) Argemone Pakpahan (Lk);
- g. 7) Iresine Pakpahan (Pr);
- h. 8) Erwina Lindawaty Pakpahan (Pr) (Almh);
- i. 9) Polianthes Pakpahan (Lk);
- j. 10) Delonix Pakpahan (Lk);
- k. 11) Barleria Pakpahan (Lk);
- l. 12) Heliantes Pakpahan (Lk);

Maka oleh karena hal tersebut diatas, patut dan layak kiranya bagi Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan dan menetapkan Para Ahli Waris diatas adalah Ahli Waris dari Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia br. Gultom;

5. Bahwa semasa hidupnya Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia br. Gultom ada meninggalkan harta peninggalan berupa:

5.1. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 770 m² yang terletak di Jalan Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar. Dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah timur : Berbatasan dengan keluarga Togap Pakpahan
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan keluarga Benjamin Sinaga, Kelurga Siringo ringo dan keluarga Nainggolan
Sebelah barat : Berbatasan dengan keluarga Oberlin Harianja
Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan lapangan bola bawah (dahulu), Atau Jalan Kapten Parel Pasaribu (sekarang)

5.2. Sebidang tanah Persawahan / Perladangan seluas 7.454 M² yang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi
Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.33

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Penghundjukan Persil Perkampungan, Persil No. 162 atas nama M. S. Pakpahan, Tanggal 1 September 1970. Dengan batas – batas sebagai berikut:

Timur : Persil No. 154, 161 b, 161 a;

Barat : Persil No. 199, 200, 201;

Utara : Kampung Silulu;

Selatan : Persil No. 171, 182;

6. Bahwa Dorsia br. Gultom meninggal dunia pada tanggal 25 September 2011. Semasa hidupnya Dorsia br. Gultom pada tanggal 27 Desember 2003 didasarkan pada “tona” / amanah / pesan suaminya Alm. Maruli Sahala Pakpahan. Dorsia br. Gultom mewariskan Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 770 m² yang terletak di Jalan Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar dikuatkan dengan Surat Penyerahan Warisan, Tanggal 27 / 12 – 2003 kepada Heliantes Pakpahan (Tergugat III d.k. / Penggugat III d.r) dengan maksud dan tujuan agar tanah berikut bangunan dipelihara, dilestarikan dan bukan untuk dijual. Sejak adanya Surat Penyerahan Warisan tersebut sampai dengan Dorsia br. Gultom meninggal dunia ahli waris lainnya tidak ada yang keberatan atas amanah / tona tersebut;

7. Bahwa terhadap sebidang tanah Persawahan / Perladangan seluas 7.454 M² yang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara semasa hidup Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia br. Gultom disekitar tahun 1980 telah menyerahkan persawahan / ladang tersebut berikut bukti alas haknya kepada Jisman Pakpahan, selanjutnya persawahan / ladang tersebut diusahai, dikerjakan Jisman Pakpahan bersama dengan isterinya Tergugat II sampai dengan membangun rumah tempat tinggal di tahun

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.34

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



2007 tidak pernah ada permasalahan dan atau keberatan dari Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat III dan sampai dengan sekarang benar ditempati, dikelola ahli waris Alm. Jisman Pakpahan. Bidang tanah tersebut benar belum pernah ada diwasiatkan kepada siapapun, hanya saja semasa hidupnya Almh. Dorsia br. Gultom pernah menyampaikan agar keturunannya sama-sama menjaganya;

8. Bahwa adalah sesuatu hal yang patut dan wajar bagi Penggugat I d.r. / Tergugat I d.k, Penggugat II d.r. / Tergugat II d.k., dan Penggugat III d.r. / Tergugat III d.k., dan Tergugat I d.r (N.J.R. Pakpahan), Tergugat II d.r. (Jireh Simorangkir), Tergugat III d.r. (Turma Simanjuntak), Tergugat IV d.r. (R.R. Fransiska Mayomi), Tergugat V d.r. (Iresine Pakpahan), Tergugat VI d.r. (Henry Patya Damanik), Tergugat VII d.r. (Polianthes Pakpahan), Tergugat VIII d.r. (Delonix R. Pakpahan), Tergugat IX d.r. (Barleria Pakpahan) harus tunduk dan taat pada adat istiadat khususnya batak toba yang menyatakan anak lelaki bungsu (siampudan) terus tinggal dirumah orang tua, karena anak lelaki bungsulah sitean panutuan (pewaris batu penggilingan cabai) yang menyiaratkan bahwa anak lelaki siampudanlah (anak bungsu) yang mengurus orang tua di hari tua. Dengan demikian amanah / tona pesan dari Alm. Maruli Sahala Pakpahan yang diteruskan oleh Dorsia br. Gultom yang dituangkan dalam Surat Penyerahan Warisan, Tanggal 27 / 12 – 2003 kepada Heliantes Pakpahan (Tergugat III d.k. / Penggugat III d.r). Maka berdasar secara hukum kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penyerahan Warisan, Tanggal 27 / 12 – 2003;

9. Bahwa adapun sesuai pesan langsung yang disampaikan Dorsia br. Gultom semasa hidupnya kepada Tergugat III d.k. / Penggugat III d.r. tentang amanah / tona Alm. Maruli Sahala Pakpahan sebelum meninggal dunia menyatakan “jika suatu saat saya meninggal dunia, maka saya

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.35

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



mewariskan rumah beserta tanah di Jl. Lapangan Bola Bawah No. 60 P. Siantar diserahkan buat putra bungsu dengan didasarkan pada pertimbangan anak masih kecil dan tidak sempat menikmati jerih payah orang tua". Alm. Maruli Sahala Pakpahan juga pernah berpesan juga kepada putrinya bernama Erwina Lindawaty Pakpahan untuk menyampaikan pesan agar disampaikan bahwa tanah dan rumah di Jl. Lapangan Bola Bawah No. 60. P. Siantar diserahkan dan diperuntukkan buat putra bungsunya Heliantes Pakpahan sesuai dengan hukum adat batak toba;

10. Bahwa Maruli Sahala Pakpahan meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 1978, yang waktu itu Tergugat III d.k. / Penggugat III d.r. masih baru duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas 1;
11. Bahwa semasa hidupnya Dorsia br. Gultom pernah berpesan kepada Tergugat III d.k. / Penggugat III d.r. menyatakan: "apabila dirinya meninggal dunia, supaya tulang belulang Alm Maruli Sahala Pakpahan di bawa ke Pangaribuan dan Dorsia br. Gultom agar dimakamkan di Pangaribuan bersama dengan Maruli Sahala Pakpahan". "Terhadap tanah dan rumah di Jl. Lapangan Bola Bawah No. 60 bukan untuk dijual dan harus sesuai dengan wasiat Alm. Maruli Sahala Pakpahan";
12. Bahwa terhadap bidang tanah persawahan / ladang seluas seluas 7.454 M² yang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara disekitar tahun 2008 – 2009 pernah direncanakan untuk menjual tanah tersebut dengan keluarga Alm. Jisman Pakpahan yang diprakarsai oleh Alm. Ravenala Pakpahan dengan harga jual sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan peruntukan untuk biaya jika Ibu Dorsia Br. Gultom meninggal dunia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan biaya Renovasi rumah Rp. 100.000.000,-

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.36

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



(seratus juta rupiah). Akan tetapi tidak terjadi penjualan karena ada yang tidak setuju untuk dijual;

13. Bahwa disekitar tahun 2009 – 2010 atas permintaan dari Almh. Dorsia br. Gultom meminta kepada Tergugat III d.k. / Penggugat III d.r. untuk memperbaiki atau merenovasi rumah Jl. Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar. Perbaikan dan renovasi tersebut terlaksana yang semuanya biaya ditanggung oleh Tergugat III d.k. / Penggugat III d.r. yang pada saat pelaksanaan perbaikan atau renovasi diawasi oleh Eddy Albert Pakpahan;
14. Bahwa sebagaimana anamah yang disampaikan Dorsia br. Gultom jika nantinya dianya telah meninggal dunia kepada Tergugat III d.k. Penggugat III d.r. Pada saat Dorsia br. Gultom meninggal dunia Tergugat III d.k. / Penggugat III d.r. telah mempersiapkan biaya pemakaman sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) uang tersebut diperoleh dengan cara meminjam ke Bank DKI. Sesuai pesan Dorsia br. Pakpahan pada tanggal 28 September 2011 tulang belulang Alm. Maruli Sahala Pakpahan diangkat dari makam Tempat Pekuburan Umum (TPU) Parsoburan Pematang Siantar dan dititipkan di Gereja HKBP Pardamean dan setelah selesai acara Adat Saurmatua Dorsia br. Gultom selanjutnya dimakamkan bersama dengan tulang belulang Alm. Maruli Sahala Pakpahan ke dalam Tugu di Pangaribuan. Terhadap biaya untuk kontribusi Tugu Keluarga Pakpahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari 12 orang bersaudara, akan tetapi hanya dibayar oleh Eddy Albert Pakpahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Heliantes Pakpahan (Tergugat III d.k. / Penggugat III d.r.);
15. Bahwa pada tahun 2015 oleh Ravenala Pakpahan, Eddy Albert Pakpahan, Poliantes Pakpahan, Delonix Pakpahan mencoba untuk
- Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.37

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



mengurus bidang tanah persawahan / perladangan yang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, agar segera dibagi sesuai dengan pematokan waris 1,5 rante per orang yang dihadiri oleh Erwina Lindawaty Pakpahan. Paling anehnya biaya ongkos pulang ke Jakarta untuk Delonix Pakpahan dan Ravenala Pakpahan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibebankan kepada Heliantes Pakpahan;

16. Bahwa pada tahun 2022 Poliantes Pakpahan dan Delonix Pakpahan dimasa pandemi pulang ke Pematang Siantar dan bermaksud untuk mengerjakan bidang tanah yang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan masing – masing 1,5 rante. Kemudian Poliantes Pakpahan kembali ke Jakarta. Disamping itu juga melaporkan Tianur Br. Gultom (isteri Alm. Jisman Pakpahan) ke pemerintah setempat;
17. Bahwa oleh karena harta peninggalan yang belum terbagi yaitu sebidang tanah Persawahan / Perladangan seluas 7.454 M² yang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak dasar hak berupa Surat Penghundjukan Persil Perkampungan, Persil No. 162 atas nama M. S. Pakpahan, Tanggal 1 September 1970, maka bidang tanah tersebut haruslah dibagi dan atau menjadi hak waris dari anak laki – laki dari Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia br. Gultom;
18. Bahwa dalam Hukum Adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki - laki dan anak perempuan. Sistem patrilineal dikenal dengan perkawinan

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.38

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki - laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya;

19. Bahwa dalam sistem patrilineal anak laki - laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak, karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya;
20. Bahwa pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki - laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris. Dalam masyarakat Batak Toba yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya. Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah;
21. Bahwa dalam masyarakat adat Batak Toba harta warisan diwariskan secara turun -temurun dari ayah kepada anak laki - lakinya sampai keturunan laki - laki yang berikutnya. Harta warisan tersebut merupakan harta pusaka yang berupa tanah (tano) dan rumah asal (jabu bona). Dengan tujuan agar keturunannya dapat mengetahui asal muasal leluhurnya di kampung (huta);
22. Bahwa di dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memakai nilai - nilai yang hidup dalam masyarakat. Maksudnya adalah dalam masyarakat yang masih mengenal hukum yang tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai - nilai hukum di kalangan

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.39

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



masyarakat, dengan tujuan agar dapat lebih merasakan dan mampu menyelami perasaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

23. Bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dan menciderai rasa keadilan dikalangan masyarakat adat Batak Toba khususnya dikalangan marga Pakpahan, maka berdasarkan kajian hukum diatas dikuatkan dengan dasar hukum sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1), beralasan dan berdasar hukum dalam perkara a quo menyatakan harta peninggalan Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia br. Gultom, berupa sebidang tanah Persawahan / Perladangan seluas 7.454 M² yang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak dasar hak berupa Surat Penghundjukan Persil Perkampungan, Persil No. 162 atas nama M. S. Pakpahan, Tanggal 1 September 1970 adalah merupakan hak waris / hak milik bersama anak laki – laki dari Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia br. Gultom, yaitu: 1. Nahum Jubel Raplan Pakpahan (Lk); 2. Eddy Albert Pakpahan (Lk) (Alm); 3. Jisman Pakpahan (Lk) (Alm); 4. Ravenala Pakpahan (Lk) (Alm); 5. Argemone Pakpahan (Lk); 6. Polianthes Pakpahan (Lk); 7. Delonix Pakpahan (Lk); 8. Heliantes Pakpahan (Lk);
24. Bahwa demikian dengan tanpa sebab alasan apapun maksud dan tujuan dari Penggugat d.k. / Tergugat VIII d.r. (Delonix Pakpahan) tiba – tiba sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang telah tinggal di rumah Jl. Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar. Maka Tindakan / perbuatan Penggugat d.k. / Tergugat VIII d.r. (Delonix R. Pakpahan) tersebut dapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad);
25. Bahwa dengan diajukannya gugatan dalam perkara a quo oleh Tergugat Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.40

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



I d.r (N.J.R. Pakpahan), Tergugat II d.r. (Jireh Simorangkir), Tergugat III d.r. (Turma Simanjuntak), Tergugat IV d.r. (R.R. Fransiska Mayomi), Tergugat V d.r. (Iresine Pakpahan), Tergugat VI d.r. (Henry Patya Damanik), Tergugat VII d.r. (Polianthes Pakpahan), Tergugat VIII d.r. (Delonix R. Pakpahan), Tergugat IX d.r. (Barleria Pakpahan) membuktikan Tergugat I d.r (N.J.R. Pakpahan), Tergugat II d.r. (Jireh Simorangkir), Tergugat III d.r. (Turma Simanjuntak), Tergugat IV d.r. (R.R. Fransiska Mayomi), Tergugat V d.r. (Iresine Pakpahan), Tergugat VI d.r. (Henry Patya Damanik), Tergugat VII d.r. (Polianthes Pakpahan), Tergugat VIII d.r. (Delonix R. Pakpahan), Tergugat IX d.r. (Barleria Pakpahan) yang tidak menjalankan amanah / tona dari orang tuanya sebagaimana Surat Penyerahan Warisan, Tanggal 27 Desember 2003, maka oleh karenanya perbuatan Tergugat I d.r (N.J.R. Pakpahan), Tergugat II d.r. (Jireh Simorangkir), Tergugat III d.r. (Turma Simanjuntak), Tergugat IV d.r. (R.R. Fransiska Mayomi), Tergugat V d.r. (Iresine Pakpahan), Tergugat VI d.r. (Henry Patya Damanik), Tergugat VII d.r. (Polianthes Pakpahan), Tergugat VIII d.r. (Delonix R. Pakpahan), Tergugat IX d.r. (Barleria Pakpahan) dapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad);

26. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 (1) RBG dan Pasal 332 Rv, oleh karena itu adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voorbaar bij voorraad);

27. Bahwa apabila Tergugat I d.r (N.J.R. Pakpahan), Tergugat II d.r. (Jireh Simorangkir), Tergugat III d.r. (Turma Simanjuntak), Tergugat IV d.r. (R.R. Fransiska Mayomi), Tergugat V d.r. (Iresine Pakpahan), Tergugat VI d.r. (Henry Patya Damanik), Tergugat VII d.r. (Polianthes Pakpahan),

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.41

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Tergugat VIII d.r. (Delonix R. Pakpahan), Tergugat IX d.r. (Barleria Pakpahan) tidak dapat mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I d.r (N.J.R. Pakpahan), Tergugat II d.r. (Jireh Simorangkir), Tergugat III d.r. (Tiurma Simanjuntak), Tergugat IV d.r. (R.R. Fransiska Mayomi), Tergugat V d.r. (Iresine Pakpahan), Tergugat VI d.r. (Henry Patya Damanik), Tergugat VII d.r. (Polianthes Pakpahan), Tergugat VIII d.r. (Delonix R. Pakpahan), Tergugat IX d.r. (Barleria Pakpahan) untuk secara tanggung renteng membayar Uang Paksa (dwangsoom) kepada Tergugat III d.k. / Penggugat d.r. sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara a quo dibacakan;

28. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini timbul akibat perbuatan dari Tergugat I d.r (N.J.R. Pakpahan), Tergugat II d.r. (Jireh Simorangkir), Tergugat III d.r. (Tiurma Simanjuntak), Tergugat IV d.r. (R.R. Fransiska Mayomi), Tergugat V d.r. (Iresine Pakpahan), Tergugat VI d.r. (Henry Patya Damanik), Tergugat VII d.r. (Polianthes Pakpahan), Tergugat VIII d.r. (Delonix R. Pakpahan), Tergugat IX d.r. (Barleria Pakpahan), maka beralasan kiranya secara hukum Majelis Hakim menghukum Tergugat I d.r (N.J.R. Pakpahan), Tergugat II d.r. (Jireh Simorangkir), Tergugat III d.r. (Tiurma Simanjuntak), Tergugat IV d.r. (R.R. Fransiska Mayomi), Tergugat V d.r. (Iresine Pakpahan), Tergugat VI d.r. (Henry Patya Damanik), Tergugat VII d.r. (Polianthes Pakpahan), Tergugat VIII d.r. (Delonix R. Pakpahan), Tergugat IX d.r. (Barleria Pakpahan) secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat I d.r. / Tergugat I
Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.42

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.k, Penggugat II d.r. / Tergugat II d.k., dan Penggugat III d.r. / Tergugat III d.k., mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI.

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebih dan seluruhnya;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I d.r. / Tergugat I d.k, Penggugat II d.r. / Tergugat II d.k., dan Penggugat III d.r. / Tergugat III d.k., untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - 1) Nahum Jubel Raplan Pakpahan (Lk);
 - 2) Eddy Albert Pakpahan (Lk) (Alm);
 - 3) Jisman Pakpahan (Lk) (Alm);
 - 4) Ravenala Pakpahan (Lk) (Alm);
 - 5) Lorenty Pakpahan (PR) (Almh);
 - 6) Argemone Pakpahan (Lk);
 - 7) Iresine Pakpahan (Pr);
 - 8) Erwina Lindawaty Pakpahan (Pr) (Almh);
 - 9) Polianthes Pakpahan (Lk);
 - 10) Delonix Pakpahan (Lk);
 - 11) Barleria Pakpahan (Lk);
 - 12) Heliantes Pakpahan (Lk);

Adalah sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Maruli Sahala Pakpahan
Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.43

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



dengan isterinya Almh. Dorsia br. Gultom;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penyerahan Warisan, Tanggal 27 Desember 2003;
4. Menyatakan sebidang tanah persawahan / perladangan tanah seluas seluas 7.454 M² yang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan Alas Hak berupa Surat Penghundjukan Persil Perkampungan, Persil No. 162 atas nama M. S. Pakpahan, Tanggal 1 September 1970 adalah merupakan harta peninggalan dan atau harta warisan yang belum terbagi atau boedel warisan dari Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia br. Gultom;
5. Menyatakan atas harta peninggalan Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia br. Gultom, berupa sebidang tanah persawahan / perladangan tanah seluas seluas 7.454 M² yang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan Alas Hak berupa Surat Penghundjukan Persil Perkampungan, Persil No. 162 atas nama M. S. Pakpahan, Tanggal 1 September 1970 adalah merupakan hak waris / hak milik bersama anak laki – laki dari Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia br. Gultom, yaitu: 1. Nahum Jubel Raplan Pakpahan (Lk); 2. Eddy Albert Pakpahan (Lk) (Alm); 3. Jisman Pakpahan (Lk) (Alm); 4. Ravenala Pakpahan (Lk) (Alm); 5. Argemone Pakpahan (Lk); 6. Polianthes Pakpahan (Lk); 7. Delonix Pakpahan (Lk); 8. Heliantes Pakpahan (Lk);
6. Menghukum Tergugat I d.r (N.J.R. Pakpahan), Tergugat II d.r. (Jireh Simorangkir), Tergugat III d.r. (Tiurma Simanjuntak), Tergugat IV d.r. (R.R. Fransiska Mayomi), Tergugat V d.r. (Iresine Pakpahan), Tergugat VI d.r. (Henry Patya Damanik), Tergugat VII d.r. (Polianthes Pakpahan), Tergugat VIII d.r. (Delonix R. Pakpahan), Tergugat IX d.r. (Barleria Pakpahan)

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.44

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



secara tanggung renteng membayar Uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat d.r. / Tergugat III d.k, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Dalam mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan dengan baik;

7. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voorbaar bij vorraad);
8. Menghukum Tergugat I d.r (N.J.R. Pakpahan), Tergugat II d.r. (Jireh Simorangkir), Tergugat III d.r. (Turma Simanjuntak), Tergugat IV d.r. (R.R. Fransiska Mayomi), Tergugat V d.r. (Iresine Pakpahan), Tergugat VI d.r. (Henry Patya Damanik), Tergugat VII d.r. (Polianthes Pakpahan), Tergugat VIII d.r. (Delonix R. Pakpahan), Tergugat IX d.r. (Barleria Pakpahan) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik pada tanggal 21 September 2023 dan Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya secara elektronik tertanggal 27 September 2023, selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor. 481/657/PN/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 atas nama Maruli Sahala Pakpahan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Parhorasan Nauli Kota Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.45

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda bukti P-01;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor. 481/656/PN/III/2016 tanggal 28 Oktober 2021 atas nama Dorsia Br Gultom, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Parhorasan Nauli Kota Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda bukti P-02;
 3. Fotocopy Surat dengan Judul : Tu Hamu Sude Pinomparhu tanggal 17 April 2009 yang diperbuat oleh Almarhuma D Br Gultom, selanjutnya diberi tanda bukti P-03;
 4. Fotocopy gambar situasi tanah Nagori Serapuh Kecamatan Gunung Malela, selanjutnya diberi tanda bukti P-04;
 5. Fotocopy Surat Kesepakatan bersama tanggal 5 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-05;
 6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 an Dorsia Br Gultom, selanjutnya diberi tanda bukti P-06;
 7. Fotocopy Surat yang dikirim oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 2 Juni 2009 agar Harta Peninggalan Orangtua dibagi bagi biar tidak ada masalah, selanjutnya diberi tanda bukti P-07;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-03, P-04, P-05, P-06, merupakan fotokopi dari fotokopi, dan telah diberi Materai secukupnya sehingga dapat diterima menjadi bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan saksi saksi dibawah sumpah/janji, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sunardi Sastra :

- Bahwa Saksi kenal dengan Alh.Maruli Sahala Pakpahan dan istri Alh.Maruli Sahala Pakpahan adalah br. Gultom;
- Bahwa Saksi sering main ke rumah Alh Maruli Sahala Pakpahan yang Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.46

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



di Jalan Farel Pasaribu Lapangan Bola Bawa;

- Bahwa Saksi main ke rumah yang di Jalan Farel Pasaribu ketika bapak Sahat Maruli Pakpahan masih hidup;
- Bahwa Alh. Sahat Maruli Pakpahan bertanya kepada orang tua Saksi “ Apakah ada tanah yang dijual disana “
- Bahwa Saksi dengar sendiri bahwa di Argomulyo ada tanah bapak Saksi luas tanahnya kurang lebih 2 Hektar dan dulu itu tanah perjuangan (tanah Garapan) kebun;
- Bahwa tanah tersebut digarap tahun 1957 luasnya lebih kurang 2 Hektar, dijadikan sawah 6 Rante sisanya diambil lagi sama kebon;
- Bahwa sisanya 21 Rante lagi 6 Rante diambil setelah dibeli sama Alh. Sahat Maruli Pakpahan tahun 1959;
- Bahwa jual belinya Saksi tidak tahu dan buktinya Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekdes tahun 1982 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa Saksi tiga periode menjadi Sekretaris desa;
- Bahwa Maruli Tampubolon meninggal hampir sama dengan Jisman sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa anak Jisman ada 4 atau 5 yang mana istrinya marga Gultom dan masih hidup;
- Bahwa Maruli Pakpahan meninggal tahun 1978 dan istrinya tahun 2010;
- Bahwa rumah tersebut yang menempati abangnya yang no. 4;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta ladang dan rumah milik Maruli Pakpahan belum dibagi;
- Bahwa anak Maruli Pakpahan ada 12 (dua belas) orang yang hidup ada 7 (tujuh) orang yang mana 2 (dua) perempuan dan 5 (lima) laki laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalahnya yang mana anak perempuan

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.47

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



mau minta bagian;

- Bahwa dahulu Maruli Pakpahan menteri Pertanian dan Perairan yang mana Ayah saksi sering ke Kantor Bupati sehingga kenal sekali;
- Bahwa nama ayah Saksi Sastro Dianjar;
- Bahwa tidak ada tanah Sabar Maruli Tampubolon disana, Saksi Sekretaris Desa disana dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa setahu Saksi Sabar Maruli Tampubolon tidak punya hak atas tanah tersebut;
- Bahwa batas batas tanah tersebut saksi mengetahui yang mana Sebelah Selatan berbatas dengan dengan sawah Supandi, Utara berbatas dengan jalan umum, Barat berbatas dengan Marga Tambunan , sebelah Timur berbatas dengan marga Purba dan marga Siboro;
- Bahwa Jeniber bilang tanah diberikan Jisman Pakpahan kepada Sabar Maruli Tampubolon seluas dua setengah Rante;
- Bahwa semua yang menguasai tanah Serapuh adalah Jisman Pakpahan;
- Bahwa anak Jisman Pakpahan ada empat atau lima orang
- Bahwa istri Jisman Pakpahan masih hidup;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Sahat Maruli Pakpahan sudah lama;
- Bahwa Sahat Maruli Pakpahan tinggal disitu 1978;
- Bahwa istri Sahat Maruli Pakpahan meninggal tahun 2010, setelah Sahat Maruli Pakpahan meninggal Saksi tidak pernah lagi kesana;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa istri Sahat Maruli Pakpahan tinggal disitu sewaktu masih hidup;
- Bahwa yang menempati rumah itu sekarang adalah Argemone Pakpahan;
- Bahwa setahu Saksi harta Sahat Maruli Pakpahan ladang di Serapuh dan rumah di Jl. Farel Pasaribu Kota Pematang Siantar;
- Bahwa setelah Sahat Maruli Pakpahan meninggal yang datang ke

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.48

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serapuh istrinya Sahat Maruli Pakpahan;

- Bahwa bapak Saksi menjadi perangkat desa disana sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1960;
- Bahwa Sabar Maruli Tampubolon pernah mengurus tanah disitu , jual beli tahun 2006 dari Sabar Maruli Tampubolon kepada Jisman Pakpahan;
- Bahwa tidak ada surat jual beli dari orang tua Saksi kepada Sahat Maruli Pakpahan

2. Saksi Bernardus H Sinaga :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan Penggugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX saksi tidak kenal dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Maruli Pakpahan dan istrinya Almarhuma Br Gultom;
 - Bahwa orang tua para pihak mendapat tanah tersebut sudah 30 (tiga puluh) tahun;
 - Bahwa orang tua mereka dulu Mantri Pertanian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Siringoringo dapat tanahnya darimana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bapak Saksi dapat tanah darimana disitu tetapi sudah SHM atas nama bapak Saksi;
 - Bahwa Ahli Waris Sahat Maruli Pakpahan ada 12 (dua belas) orang , 8 (delapan) laki-laki dan 4 (empat) perempuan;
 - Bahwa anak Sahat Maruli Pakpahan yang seumuran Saksi adalah Barleria Pakpahan;
 - Bahwa ada yang sampai SMA mereka tinggal disini setelah itu anak-anaknya merantau;
- Bahwa alamat rumah Almarhum Maruli Pakpahan di Jalan Farel Pasaribu Lapangan Bola Bawah Kota Pematangsiantar;

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.49

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus rumah di Jl. Farel Pasaribu adalah Argemone Pakpahan bersama dengan istrinya Br. Nainggolan dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Argemone tinggal di rumah itu;
- Bahwa setelah Argemone pulang dari Jakarta , sebelum menikah Argemone tinggal disitu;
- Bahwa Sahat Maruli Pakpahan meninggal tahun 1978 sedangkan istrinya Br, Gultom meninggal tahun 2010 dan sewaktu Br. Gultom meninggal Sksi hadir;
- Bahwa setelah Sahat Maruli Pakpahan meninggal , istrinya Br. Gultom tinggal disitu dengan Helianthes Pakpahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah itu diperuntukkan kepada siapa dan saksi tidak tahu rumah itu sudah dibagi apa belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah para pihak karena rumah tersebut belum dibagi;
- Bahwa rumah itu tidak ada diperuntukkan untuk anak yang paling kecil;
- Bahwa tidak pernah dikatakan kepada orang lain rumah itu untuk siapa;
- Bahwa Argemone tinggal disitu bersama Br. Gultom, Helianthes Pakpahan dan Barleria Pakpahan setelah Argemone menikah kadang-kadang pulang ngontrak dan satu tahun 2 (dua) bulan balik lagi ke rumah itu;
- Bahwa Argemone bersama istri dan anaknya lebih lama tinggal disitu daripada mengontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas rumah itu;
- Bahwa harta Sahat Maruli Pakpahan dan istrinya Br. Gultom adalah rumah tersebut dan ladang di Serapuh dan Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah di Serapuh;
- Bahwa tidak ada yang mengklain bahwa rumah itu bukan rumah

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.50

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Sahat Marli Pakpahan dan Saksi serta penduduk disitu tahu bahwa itu adalah rumah Sahat Maruli Pakpahan;

- Bahwa setelah Sahat Maruli Pakpahan meninggal disitu yang tinggal Argemone, Barleria, Helianthes dan Erinna;
- Bahwa pada waktu Sahat Maruli Pakpahan meninggal, Heliathes masih kecil dan Saksi tidak tahu berapa umur Heliathes Pakpahan ketika Sahat Maruli Pakpahan meninggal;
- Bahwa Saksi tidak sempat kenal dengan NJR Pakpahan;
- Bahwa warung ada di depan rumah itu sejak anak Argemone pulang dari Jakarta;
- Bahwa Delonix tinggal di Jl. Farel Pasaribu tahun 2023 karena ada masalah pindah ke Jl. Balige Kota Pematang Siantar;
- Bahwa disamping rumah ada warung dan yang membangun anaknya Argemone yang bernama Leo kurang lebih 2 (dua) tahun warung itu berdiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Argemone tinggal disitu membayar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka pernah didamaikan atau tidak;
- Bahwa setelah sampai disini baru Saksi tahu ada Gugatan;

3. Saksi Kostarika P Br. Pakpahan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat IV, V, VIII dan dengan Para Tergugat saksi kenal da nada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan para pihak yang mana Maruli Pakpahan adalah adik bapak Saksi;
- Bahwa Maruli Pakpahan tinggal di Jalan Farel Pasaribu Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa nama orang tua para pihak Maruli Pakpahan dan Dorsia br

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.51

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Gultom;

- Bahwa dari 12 (dua belas) anak Maruli Pakpahan dan Dorsia br Gultom sudah ada yang meninggal;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Maruli Pakpahan di Jalan Lapangan Bola Kota Pematang Siantar yang mana rumah tersebut adalah rumah Maruli Pakpahan yang mana saksi ketahui karena dari kecil Saksi diajak kesana ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ketahui dari mana rumah tersebut dibeli;
- Bahwa sewaktu Uda Maruli Pakpahan meninggal saksi tidak hadir dirumah tersebut dan setahu saksi meninggal di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan tahun 1978;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggal Uda Maruli Pakpahan baru Inang Uda Dorsia br Gultom;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Uda Maruli Pakpahan meninggal tidak ada anak anaknya yang ribut tetapi setelah Inang Uda Dorsia br Gultom meninggal anak-anaknya baru rebut;
- Bahwa sekarang yang tinggal disitu adalah Argemone bersama istrinya br Nainggolan dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalahnya adalah setelah ada yang tinggal di rumah itu baru anak-anaknya mulai rebut yang mana ada keturunan dari Uda Maruli Pakpahan niat untuk menjual dan hasilnya dibagi bersama;
- Bahwa ada ito yang paling kecil Helianthes Pakpahan dan istrinya br Sitompul keberatan kalau rumah tersebut dijual yang mana tidak setuju karena dia anak paling kecil dan mengatakan bahwa rumah itu sudah diberikan Dorsia br Gultom kepada Helianthes;
- Bahwa Saksi lupa kapan Jisman meninggal tetapi Jisman dahulu yang meninggal daripada Dorsia br Gultom;
- Bahwa Jisman sempat menjadi Tentara dan Saksi tidak tahu Jisman

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.52

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



darimana sebelum ke Serapuh;

- Bahwa ayah Saksi meninggal tahun 2016 dan Saksi tidak ada mendengar dari ayah Saksi bahwa rumah di Jl. Lapangan Bola diberikan kepada salah satu anak Maruli Pakpahan;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Jl, Lapangan Bola kalau ada pesta setelah Inang Uda meninggal;
- Bahwa keluarga Saksi sudah bagi warisan dan keluarga Saksi bagi warisan tersebut mereka tidak tahu;
- Bahwa Saksi mendengar mereka belum membagi warisan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ntah dari siapa yang membeli salah satu dari anaknya atau cucu Maruli Pakpahan, kalau dijual sama anak-anaknya tidak bermasalah;
- Bahwa rumah di Jl. Farel Pasaribu sekarang ada warung dan yang tinggal disitu Argemone;
- Bahwa sampai sekarang istri Jisman br Nainggolan yang mengerjakan ladang di Serapuh dan Saksi tidak tahu apakah hasil lading pernah dibagi atau tidak;
- Bahwa Saksi ke Serapuh tahun tujuh puluhan dan Uda Saksi tidak pernah bercerita asal usul tanah dari mana;
- Bahwa setelah Uda Saksi meninggal, Inang Uda Saksi tidak pernah lagi ke Serapuh, waktu itu mereka datang bersama;
- Bahwa anak Maruli Pakpahan ingin membagi rata harta warisan dan Saksi tidak tahu apakah ada pertemuan mereka atau tidak;
- Bahwa Saksi terakhir ke Serapuh tahun 2015 dan disitu sudah ada rumah Jisman Pakpahan;
- Bahwa Saksi dari Jalan Lapangan Bola terakhir tanggal 3 Juni 2023 dan ada warung di situ dan yang membangun warung disitu Argemone dan anak-anaknya;
- Bahwa nama anak Argemone adalah Deo umur 20 (dua puluh)

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.53

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



tahun;

- Bahwa Saksi tahu Helianthes tidak mau menjual rumah tersebut dari abang-abangnya Helianthes karena ada surat yang menyerahkan rumah tersebut kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah jumpa dengan Helianthes;
- Bahwa Tahun 2011 Inang Uda Saksi meninggal dan Saksi pada saat itu lagi ada di Jakarta;
- Bahwa setelah lang Uda Saksi meninggal tidak ada kedengaran wasiat;

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Penyerahan Warisan tanggal 27 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III-1;
2. Fotocopy Surat Penghundjukan Persil Penampungan, persil No. 162 tanggal 1 September 1970 yang dibuat oleh Direksi PNP-IV Gunung Malela, selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan D Br Gultom tanggal 29 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/242/12.08.02.2005/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Nagori Margomulyo Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 108 atas nama pemegang Hak Zingiber Officinale Pakpahan tanggal 24 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III-5;
6. Fotocopy Surat Penyerahan Ha katas tanah tanggal 28 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T. I, II, III-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti T. I, II, III-6, merupakan fotokopi dari fotokopi, Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.54

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



dan telah diberi Materai secukupnya sehingga dapat diterima menjadi bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan saksi saksi dibawah sumpah/janji, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rukman Siboro :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tianur Br. Gultom karena Saksi pernah jadi Rt Jisman Pakpahan di Argomulyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ingin menerangkan tanah yang di Argomulyo dan tanah yang di Argomulyo milik Sahat Maruli Pakpahan;
- Bahwa Sahat Maruli Pakpahan adalah mertua dari Tianur Br. Gultom yang mana Tianur Br. Gultom merupakan istri dari Jasmin Pakpahan dan Jasmin Pakpahan anak Sahat Maruli Pakpahan;
- Bahwa selama ini mereka yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik orang tua Jasmin Pakpahan yaitu Sahat Maruli Pakpahan;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sepengetahuan saksi sebelah Barat berbatas dengan Masmen Jepur Tambunan, sebelah Timur berbatas dengan Siahaan dan Mega Purba, sebelah selatan berbatas dengan Parmi dan sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Bahwa Jisman Pakpahan yang mengerjakan tanah tersebut pernah juga Sabar Maruli Tampubolon mengerjakan yaitu dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1980 yang mana Sabar Maruli Tampubolon mendapat ijin untuk mengerjakan dari orang tua Jisman Pakpahan yang mana tanah yang dikerjakan Sabar Maruli Tampubolon luasnya 2,5 (dua koma lima) Rante;

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.55

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang cerita kepada Saksi adalah Jisman Pakpahan yang mana Sabar Maruli Tampubolon adalah Koramil disana dan memiliki tanah 2 (dua) Hektar disebelah tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada keluarga Jisman Pakpahan yang keberatan kalau istri Jisman Pakpahan yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi juga memiliki tanah dari perkebunan tersebut yang mana diperoleh tahun 1970 yang mana pada saat itu orang tua saksi yang mengerjakan dan tahun 1997 baru saksi yang mengerjakannya;
- Bahwa Saksi kenal Sabar Maruli Tampubolon sejak tahun delapan puluhan dan Sabar Maruli Tampubolon sudah mengatakan itu tanahnya;
- Bahwa Sabar Maruli Tampubolon mengerjakan tanah itu sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa tanah yang dikerjakan Sabar Maruli Tampubolon luasnya 2,5 (dua koma lima) Rante;
- Bahwa letak tanah 2,5 (dua koma lima) Rante disebelah Timur ladang Sahat Maruli Pakpahan;
- Bahwa sekarang milik Jeniber Pakpahan anak dari Jisman Pakpahan;
- Bahwa pada saat Sabar Maruli Tampubolon mengerjakan ladang Sahat Maruli Pakpahan yang mana Sabar Maruli Tampubolon juga mengerjakan tanahnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) Rante sampai tahun 1996;
- Bahwa tahun 2006 tanah Sabar Maruli Tampubolon dijual ke Jeniber Pakpahan tanah 2,5 (dua koma lima) Rante dan dengan tanah Sahat Maruli Pakpahan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah Sahat Maruli Pakpahan;
- Bahwa sebelumnya yang mengerjakan Jeniber Pakpahan yang mana anak Jisman Pakpahan;
- Bahwa anak Jisman Pakpahan ada 5 (lima) orang hanya Jansen yang tinggal disitu;

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.56

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun sembilan puluhan orang tua perempuan Jisman Pakpahan sering saksi lihat datang kesitu sedangkan orang tua laki-lakinya Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa rumah yang letaknya di ladang adalah rumah Jisman Pakpahan dan rumah itu ada sejak tahun delapan puluhan yang mana Jisman Pakpahan datang langsung mendirikan rumah, yang pertama kali menempati rumah tersebut adalah Jisman dan keluarganya;
- Bahwa yang menguasai dan yang mengambil hasilnya adalah Jisman Pakpahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat suratnya yang mana Sabar Maruli Tampubolon punya tanah 2,5 (dua koma lima) Rante disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Sabar Maruli Tampubolon mendapat warisan dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sabar Maruli Tampubolon tahun 2023;
- Bahwa pengenalan Saksi dengan Sabar Maruli Tampubolon yang mana mau mengerjakan ladang dan Saksi tidak tahu berapa luas yang mau dikerjakan;
- Bahwa tahun 2023 tiga kali panen jagung dan Saksi ada melihat Penggugat mengambil jagung yang mana ada saudaranya yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka ada diganggu Tianur Br. Gultom atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Sahat Maruli Pakpahan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat BP- 8 yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tianur Br. Gultom keberatan yang mana Delonix R Pakpahan mengerjakan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Jisman Pakpahan meninggal seingat saksi Jisman Pakpahan meninggal sebelum jual beli antara Sabar Maruli Tampubolon dengan Jenifer Pakpahan;

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.57

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa sekarang anak Jisman Pakpahan yang menanami tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh;
- 2. Saksi Farida Nadapdap:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Dorsia Br. Gultom dan saksi pernah bertetangga dan ada hubungan keluarga dengan Dorsia Br. Gultom;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Dorsia Br. Gultom memiliki rumah di Jalan Farel Pasaribu Kota Pematang Siantar yang mana batas-batasnya sebelah Timur berbatasan dengan Marga Pakpahan, sebelah Barat berbatasan dengan marga Harianja, sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Farel Pasaribu dan sebelah Selatan berbatasan dengan marga Siringoringo;
 - Bahwa semasa hidupnya Dorsia Br. Gultom tinggal di rumah itu dengan Argemone Pakpahan istrinya Br. Nainggolan dan anak-anaknya;
 - Bahwa ibu Dorsia Br. Gultom memiliki 12 (dua belas) orang anak dan pernah cerita rumah itu diwariskan kepada anaknya yang paling kecil yaitu Helianthes Pakpahan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Dorsia Br. Gultom sejak kelas satu SD dan saksi sudah tinggal di depan rumah Dorsia Br. Gultom;
 - Bahwa anak ibu Dorsia Br. Gultom ada 12 (dua belas) orang yang mana 8 (delapan) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Argemone dan istrinya tinggal di rumah itu sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Argemone tinggal dengan ibu Dorsia Br. Gultom di rumah itu sampai ibu Dorsia Br. Gultom meninggal;
 - Bahwa di rumah itu dibangun warung dan pemilik warung tersebut adalah Rio Pakpahan anak dari Argemone Pakpahan yang dibangun lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Rio Pakpahan diusir dari warung

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.58

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Dorsia Br. Gultom meninggal dunia tahun 2010 dan sampai meninggal Dorsia Br. Gultom tinggal di Jalan Lapangan Bola Atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang duluan meninggal adalah Sahat Maruli Pakpahan suami dari Dorsia Br. Gultom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sahat Maruli Pakpahan memperoleh rumah itu;
- Bahwa pada saat Sahat Maruli Pakpahan meninggal dunia, saksi tidak mengetahui ada pembagian warisan kepada anak-anak mereka yang 12 (dua belas) orang akan tetapi Dorsia Br. Gultom datang ke rumah Saksi dan rumah itu sudah diserahkan kepada Helianthes Pakpahan anak yang paling kecil;
- Bahwa anak Dorsia Br. Gultom yang tinggal di Pematang Siantar hanya satu orang yaitu Argemone Pakpahan dan istrinya sedangkan yang 11 (sebelas) orang lagi merantau;
- Bahwa alasan Argemone menempati rumah itu dikarenakan Argemone anak Dorsia Br. Gultom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mana Dorsia Br. Gultom ada mengatakan kepada anak anaknya yang sebelas orang lagi, bahwa rumah itu diwariskan kepada anaknya yang paling kecil;
- Bahwa hanya Saksi yang mendengar Dorsia Br. Gultom mengatakan rumah itu diwariskan kepada anaknya yang paling kecil dan saksi hanya cerita kepada Helianthes Pakpahan dan anaknya ada 4 (empat) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut tidak pernah direnovasi dan saksi tidak mengetahui Tianur Br. Gultom pernah merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa Tianur Br. Gultom adalah istri dari Jisman Pakpahan;
- Bahwa semasa hidup Sahat Maruli Pakpahan dan Dorsia Br. Gultom

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.59

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



rumah itu ada diperbaiki bagian depannya;

- Bahwa yang membuat warung Leo Pakpahan anak dari Argemone Pakpahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Para Penggugat keberatan Argemone menguasai rumah itu;
- Bahwa pada waktu Dorsia Br. Gultom meninggal saksi tidak hadir;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Argemone, istri dan anak-anaknya tinggal disitu sejak tahun 1984 dan terus menerus tinggal disitu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Dorsia Br. Gultom 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Sahat Maruli Pakpahan meninggal;

3. Saksi Masda Farida Tampubolon:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan IX sedangkan Penggugat VIII saksi kenal da nada hubungan keluarga dan Para Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Para Penggugat tinggal di Jalan Farel Pasaribu kel Parhorasan Nauli Kota Pematang Siantar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua perempuan dari Para Penggugat yang mana memiliki 12 (dua belas) orang anak, dan dari yang 12 (dua belas) orang anak Saksi tidak kenal dengan Tante Linda;
- Bahwa Saksi sering datang ke objek perkara di Jalan Farel Pasaribu Kota Pematang Siantar karena opung boru tinggal disitu, anaknya yang lain Saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa opung meninggal tahun 2011, Saksi berumur 27 atau 28 tahun pada saat itu, opung dikubur di Pangaribuan;

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.60

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa yang menempati objek perkara adalah tulang Argemone Pakpahan, pada waktu Saksi SD tulang Argemone sudah tinggal di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Argemone menempati objek perkara;
- Bahwa tidak pernah ada masalah anak opung Makda;
- Bahwa pekerjaan Argemone adalah menerima catering;
- Bahwa yang dirombak hanya dapur dari papan menjadi batu dan Saksi tidak tahu siapa yang memperbaikinya;
- Bahwa Penggugat – III tidak tinggal disitu lagi, hanya opung Makda yang tinggal disitu dan dulu rumah itu papan sekarang sudah permanen;
- Bahwa bentuk rumah tetap, bangunan lain ada warung lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu dan yang membangun adalah anak dari Argemone;
- Bahwa tanaman yang ada di objek perkara adalah duku, rambutan, pokat;
- Bahwa kalau dahulu Saksi tidak tahu tanaman apa saja yang ada di objek perkara;
- Bahwa Saksi sering komunikasi dengan opung Makda dan hubungan Saksi tetap baik dengan anaknya yang tinggal dengan opung Makda;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas objek perkara yang mana sebelah Timur berbatas dengan marga Pakpahan, sebelah Barat berbatas dengan marga Harianja, sebelah, sebelah Utara berbatas dengan jalan besar, sebelah Selatan berbatas dengan marga Siringoringo;
- Bahwa Saksi pernah keluar dari kampung tersebut sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa Opung Makda meninggal ketika Saksi masih SMP yang mana sewaktu meninggal Saksi tidak hadir;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di belakang rumah sengketa;

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.61

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



4. Saksi Haris Karya Budi Pakpahan

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa masalah yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah harta warisan yang ditinggalkan Maruli Pakpahan;
- Bahwa anak dari Maruli Pakpahan ada 12 (dua belas) orang, 8 (delapan) laki-laki dan 4 (empat) perempuan;
- Bahwa harta warisan yang ditinggalkan Maruli Pakpahan adalah ladang dan rumah;
- Bahwa yang tinggal di rumah Maruli Pakpahan adalah Bapak Makda sejak tahun 1956 sampai tahun 1958;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Argemone yang mana Jismar sudah meninggal;
- Bahwa rumah tersebut belum dibagi;
- Bahwa Argemone menempati rumah tersebut ketika ibunya /br Gultom masih hidup;
- Bahwa objek perkara didapat Maruli Pakpahan dari Garpa;
- Bahwa Argemone anak ketujuh dan yang bungsu adalah Helianthes Pakpahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Maruli Pakpahan meninggal tahun 1977 atau 1978 dan istrinya br Gultom meninggal tahun 2011;
- Bahwa setelah Dorsia br Gultom meninggal, Argemone tetap tinggal disitu;
- Bahwa tanah dan ladang yang di Serapuh dikuasai istri dari Jireh Pakpahan yang mana Jireh meninggal tahun 1992;
- Bahwa luas tanah yang di Serapuh 21 (dua puluh satu) rante;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Serapuh;
- Bahwa pada waktu Maruli Pakpahan meninggal, Iresine masih kecil kemudian dibawa abangnya ke Jakarta dan disekolahkan;

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.62

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa sepengetahuan saksi harta Maruli yang lain, tanah yang diarah sekolah Budi Mulia dan telah dijual Maruli;
- Bahwa orang tua Saksi adalah Bitler Pakpahan dan Tiodor;
- Bahwa sepengetahuan saksi teman Dorsia br Gultom di rumah adalah anaknya;
- Bahwa terakhir kali saksi dari objek perkara tahun 1983 dan tahun 2003 atau 2002 Saksi hanya lewat dari depan rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat untuk objek perkara I pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara, sedangkan untuk objek perkara II telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Simalungun (Delegasi) pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat dan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat II, III, dan Penggugat VI tidak mempunyai legal standing atau tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo berdasarkan Yurisprudensi tentang ahli waris pengganti

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.63

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



yang menyatakan cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti, sehingga Penggugat II, III dan Penggugat VI bila dikaitkan dengan Yurisprudensi tersebut tidak berhak/memiliki atas harta kekayaan alm Maruli Sahala Pakpahan dan alm Dorsia Br. Gultom berupa tanah beserta rumah di Jl. Farel Pasaribu No. 78 Kel. Parhorasan Nauli, Kec. Siantar Marihat, kota pematang Siantar luas + 936 (objek Perkara I) dan tanah berupa sawah/ladang yang terletak di Huta Bagasan Nagori Sei Rapuh, Kec. Gunung Malela luas + 8.400 M2 (objek Perkara II) karena yang berhak adalah cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan dari keturunan Eddy Albert Pakpahan (alm), Ravenela M. Pakpahan (alm), Erwina Lindawaty Pakpahan (alm) sehingga Legal Standing Penggugat II, III dan Penggugat VI menjadi obscur Libel atau mengandung cacat formil dan gugatan haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Veerklaard);

2. Pihak Yang Ditarik sebagai "Tergugat II" atas nama: Tianur Br. Gultom (Isteri Mewakili Ahli Waris dari Almarhum Jisman Pakpahan) adalah "Keliru" karena berdasarkan Yurisprudensi tentang ahli waris Pengganti bahwa Tergugat II tidak berada dalam persona standi in judicio sebagai Tergugat II karena tidak mempunyai legal standing dan tidak mempunyai kapasitas dan kualitas untuk itu gugatan perkara aquo mengandung cacat formil Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Veerklaard);
3. Gugatan Penggugat Error In Objecto karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Objek Perkara II berupa sawah/ladang terletak di Huta Bagasan Nagori Sei Rapuh, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun dengan luas + 8.400 M2 (kira-kira 21 rante) padahal menurut Tergugat sawah/ladang peninggalan alm. Maruli Sahala Pakpahan dan alm. Dorsia Br. Gultom faktanya terletak di Huta A. Margo Mulyo/SerapuhKel/Desa Margo Mulyo, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun dengan luas +7.454

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.64

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



M2 sebagaimana dimaksud Surat Penghundjukan Persil Perkampungan, Persil No.162 atas nama M.S. Pakpahan tanggal 1 September 1970, sehingga patutlah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veerklaard);

4. Gugatan tidak lengkap / kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena gugatan Penggugat keseluruhan hanya menyebutkan pada point 1 (satu) halaman 2 (dua) menyatakan: “bahwa Penggugat adalah ahli waris Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia Br. Gultom, yang semasa hidup Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia Br. Gultom mempunyai 12 orang anak, yang pada saat gugatan dimohonkan, maka ada 4 (empat) orang anak yang telah meninggal dunia karenanya diwakili oleh Ahli waris masing – masing”; Bahwa dihubungkan dengan uraian identitas Penggugat dalam surat gugatan a quo, Penggugat hanya menyebutkan: “2. Nama: Jireh Simorangkir (Isteri Almarhum Eddy Albert Pakpahan)”; “3. Nama: Tiurma Simanjuntak (Isteri Almarhum Ravenala M. Pakpahan)”; “6. Henry Patya Damanik (Suami Almarhumah Erwina Lindawaty Pakpahan)” dan identitas Tergugat II, menyebutkan: “Tianur Br. Gultom (Isteri / Mewakili Ahli Waris dari Almarhum Jisman Pakpahan), Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya yang masih hidup, yaitu: anak laki – laki dan atau anak perempuan dari Almarhum Eddy Albert Pakpahan, Almarhum Ravenala M. Pakpahan, Almarhumah Laurenty Pakpahan, Almarhumah Erwina Lindawaty Pakpahan, Almarhum Jisman Pakpahan yang merupakan cucu kandung Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almarhumah Dorsia Br. Gultom; Bahwa dalam perkara a quo hubungan antara ahli waris satu dengan lainnya adalah hubungan primair karenanya secara hukum Penggugat berkewajiban menyebutkan seluruh ahli waris dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almarhumah Dorsia Br. Gultom, yaitu: anak laki dan atau anak perempuan yang masih hidup mau pun

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.65

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



yang sudah meninggal atau keturunannya langsung, karena hal ini menjadi dasar dalam menentukan hak - hak dari para ahli waris tersebut dengan memperhatikan konsep sistem waris. Maka seharusnya semua ahli waris dari almarhum wajib dijadikan pihak dalam perkara a quo. Dengan demikian beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap / kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat yang menyebutkan menantu laki-laki atau menantu perempuan dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan bukanlah sebagai pewaris pengganti sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat I s/d Tergugat III tetapi menantu perempuan atau menantu laki-laki merupakan kategori ahli waris sesuai dengan Pasal 832 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :” Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah , baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini”. Pembagian warisan jika ayah meninggal maka ahli warisnya adalah ibu dengan syarat pewaris meninggalkan anak, cucu laki-laki atau saudara laki-laki/perempuan lebih -dari seorang, sehingga anak atau cucu merupakan syarat bagi pewaris untuk mendapatkan warisan, maka sangat jelas yang menjadi ahli waris ketika istri atau suami meninggal maka yang menjadi ahli warisnya adalah istri atau suami yang terlama hidupnya. Sehingga Penggugat tersebut di atas yaitu Jires Simorangkir, Tiurma Simanjutak, dan Henry Patya berhak untuk sebagai ahli waris dan mempertahankan hak kewarisannya atas harta warisan yang melekat pada diri suami atau istri. Oleh karenanya jawaban Tergugat I s/d Tergugat III haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa pada umumnya yang arti/makna eksepsi adalah
Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.66

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



suatu bantahan maupun sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang bahwa Pasal 162 RBg menyatakan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok gugatan;

Menimbang bahwa selanjutnya dari ketentuan Pasal 162 RBg tersebut diketahui ruang lingkup eksepsi tidak hanya menyangkut kompetensi (kewenangan mengadili), namun ada juga hal-hal lain yang dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi, yang mana eksepsi-eksepsi di luar kompetensi (kewenangan mengadili) tersebut haruslah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat point 1 dan 2 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam KUHPdata dikenal ada 2 (dua) macam ahli waris yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah (ahli waris abintestato) serta ahli waris berdasarkan surat wasiat (ahli waris testamentair);

Menimbang, bahwa dalam pasal 832 KUHPdata diatur bahwa “yang berhak menjadi ahliwaris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara ternyata Penggugat II, III dan Penggugat VI serta Tergugat II dalam perkara aquo merupakan istri (untuk Penggugat II, III dan Tergugat II) maupun suami (untuk Penggugat VI) dari anak-anaknya Pewaris yaitu alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan alm. Dorsia Br. Gultom, yang bernama alm.

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.67

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Eddy Albert Pakpahan, alm. Revenala M.Pakpahan dan alm. Erlina Lindawaty Pakpahan serta alm. Jisman Pakpahan yang menurut pasal 832 KUHPPerdata termasuk ahli waris dari alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan alm. Dorsia Br. Gultom, sehingga Penggugat II, III dan Penggugat VI untuk mempertahankan kepentingannya sebagai ahli waris dari alm. Eddy Albert Pakpahan, alm. Revenala M.Pakpahan dan alm. Erlina Lindawaty Pakpahan, serta alm. Jisman Pakpahan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat II, III dan Penggugat VI mempunyai legal standing maupun kapasitas/kedudukan hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Penggugat berhak atau tidak atas tanah beserta rumah di Jl. Farel Pasaribu No. 78 Kel. Parhorasan Nauli, Kec. Siantar Marihat, kota pematang Siantar luas kira-kira 936 (objek Perkara I) dan tanah berupa sawah/ladang yang terletak di Huta Bagasan Nagori Sei Rapuh, Kec. Gunung Malela luas + 8.400 M2 (objek Perkara II) Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui hal tersebut dapat diketahui setelah pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat point 1 dan 2 tersebut patutlah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat point 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Error In Objecto karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Objek Perkara II berupa sawah/ladang terletak di Huta Bagasan Nagori Sei Rapuh, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun dengan luas + 8.400 M2 (kira-kira 21 rante) padahal menurut Tergugat sawah/ladang peninggalan alm. Maruli Sahala Pakpahan dan alm. Dorsia Br. Gultom faktanya terletak di Huta A. Margo Mulyo/SerapuhKel/Desa Margo Mulyo, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun dengan luas +7.454 M2 sebagaimana dimaksud Surat Penghundjukan Persil Perkampungan, Persil No.162, terhadap eksepsi Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.68

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui letak sebenarnya objek perkara II berupa sawah/ladang, hal tersebut sudah masuk pada proses pembuktian perkara aquo dan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat point 3 tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point 4 pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan tidak lengkap / kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena gugatan Penggugat keseluruhan hanya menyebutkan pada point 1 (satu) halaman 2 (dua) menyatakan: "bahwa Penggugat adalah ahli waris Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia Br. Gultom, yang semasa hidup Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia Br. Gultom mempunyai 12 orang anak, yang pada saat gugatan dimohonkan, maka ada 4 (empat) orang anak yang telah meninggal dunia karenanya diwakili oleh Ahli waris masing – masing"; Bahwa dihubungkan dengan uraian identitas Penggugat dalam surat gugatan a quo, Penggugat hanya menyebutkan: "2. Nama: Jireh Simorangkir (Isteri Almarhum Eddy Albert Pakpahan)"; "3. Nama: Tiurma Simanjuntak (Isteri Almarhum Ravenala M. Pakpahan"; "6. Henry Patya Damanik (Suami Almarhumah Erwina Lindawaty Pakpahan)" dan identitas Tergugat II, menyebutkan: "Tianur Br. Gultom (Isteri / Mewakili Ahli Waris dari Almarhum Jisman Pakpahan), Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya yang masih hidup, yaitu: anak laki – laki dan atau anak perempuan dari Almarhum Eddy Albert Pakpahan, Almarhum Ravenala M. Pakpahan, Almarhumah Laurenty Pakpahan, Almarhumah Erwina Lindawaty Pakpahan, Almarhum Jisman Pakpahan yang merupakan cucu kandung Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almarhumah Dorsia Br. Gultom;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan kurang pihak merupakan bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*, yakni pihak yang
Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.69

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya yang masih hidup, yaitu: anak laki-laki dan atau anak perempuan dari Almarhum Eddy Albert Pakpahan, Almarhum Ravenala M. Pakpahan, Almarhumah Laurenty Pakpahan, Almarhumah Erwina Lindawaty Pakpahan, Almarhum Jisman Pakpahan yang merupakan cucu kandung Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almarhumah Dorsia Br. Gultom maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai siapa saja yang akan ditarik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah prinsip kebebasan atau hak sepenuhnya dari pada Penggugat untuk menarik atau tidak pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum sebagai dasar dari Penggugat untuk mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.305 K/Sip/1971 telah menggariskan kaidah hukum bahwa siapa saja orang-orangnya yang akan ditarik sebagai tergugat dalam Surat Gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat point 4 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I, Tergugat II (Mewakili Ahli Waris Almarhum Jisman Pakpahan) dan Tergugat III telah menguasai tanah beserta rumah terletak di Jl Farel Pasaribu No.78 Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Provinsi
Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.70

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Sumatera Utara luas ± 936 yang merupakan rumah Almarhum Maruli Sahala Pakahan /Almarhum Dorsia br Gultom serta satu bangunan warung (Objek Perkara I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Farel Pasaribu
- sebelah Timur berbatasan dengan rumah Marga Siringoringo
- sebelah Utara berbatasan dengan rumah Marga Harianja
- sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Marga Pakpahan dan tanah berupa sawah/ladang yang terletak di Huta Bagasan Nagori Sei Rapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan luas $\pm 8.400M^2$ (± 21 rante) yang diatasnya terdapat satu rumah dan sebagian jadi perladangan/persawahan (Objek Perkara II) dengan batas-batas sebagai berikut;
- sebelah Barat berbatasan dengan berbatasan dengan tanah Tambunan dan Mastur
- sebelah Timur berbatasan dengan berbatasan dengan tanah Purba dan Siboro
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa (bagian dari objek, dan dahulunya berbatasan langsung dengan Togu Simorangkir)
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Benyamin Sinaga, Marga Nainggolan

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara I dan II adalah Warisan Atau Boedel Warisan dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia br Gultom yang belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya (para Penggugat dan Tergugat I s/d III);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah gugatan para Penggugat bahwa tanah persawahan / ladang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun semasa hidup Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsi br. Gultom disekitar Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.71

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



tahun 1980 telah menyerahkan persawahan / ladang tersebut berikut bukti alas haknya kepada Jisman Pakpahan, selanjutnya persawahan / ladang tersebut diusahai, dikerjakan Jisman Pakpahan bersama dengan isterinya Tergugat II sampai dengan membangun rumah tempat tinggal di tahun 2007 tidak pernah ada permasalahan dan atau keberatan dari Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat III dan sampai dengan sekarang benar ditempati, dikelola ahli waris Alm. Jisman Pakpahan. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tanpa seizin Penggugat maupun Tergugat lainnya harus ditolak dan dikesampingkan, karena dalil tersebut mengada – ada dan tidak beralasan hukum;

- Bahwa, terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar oleh Pewaris telah menyerahkannya kepada Tergugat III yang mana Surat Penyerahan Warisan tersebut diserahkan di rumah Penggugat (ic. Iresine Pakpahan) yang ditulis tangan sendiri dan ditandatangani oleh Dorsia br. Gultom pada tanggal 27 Desember 2003. Adapun dasar dan alasan penyerahan warisan ini adalah, karena Heliantes Pakpahan merupakan anak kandung dan bungsu dari 12 bersaudara yang menurut kepatutan adat batak yang kami anut berhak mendapatkan warisan yang disebutkan dan wasiat secara lisan yang disampaikan oleh almarhum suami saya Maruli Sahala Pakpahan, dimasa hidupnya agar tanah berikut bangunan rumah yang disebutkan, diwariskan kepada putra bungsunya Heliantes Pakpahan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Alm. Maruli Sahala Pakpahan dan Alm. Dorsia br Gultom adalah sepasang suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai anak 12 (dua belas) orang, yang bernama :

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.72

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- 1) Nahum Jubel Raplan Pakpahan (Lk) (Penggugat);
- 2) Eddy Albert Pakpahan (Lk) (Alm);
- 3) Jisman Pakpahan (Lk) (Alm);
- 4) Ravenala Pakpahan (Lk) (Alm);
- 5) Lorenty Pakpahan (PR) (alm);
- 6) Argemone Pakpahan (Lk) (Tergugat I);
- 7) Iresine Pakpahan (Pr) (Penggugat);
- 8) Erwina Lindawaty Pakpahan (Pr) (Alm);
- 9) Polianthes Pakpahan (Lk) (Penggugat);
- 10) Delonix Pakpahan (Lk) (Penggugat);
- 11) Barleria Pakpahan (Lk) (Penggugat);
- 12) Heliantes Pakpahan (Lk) (Tergugat III);

- Bahwa dari 12 orang anak alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan alm. Dorsia Br. Gultom saat ini sudah 4 (empat) orang yang meninggal dunia yaitu alm. Eddy Albert Pakpahan, alm. Jisman Pakpahan, alm. Ravenala Pakpahan dan alm. Lorenty Pakpahan serta alm. Erlina Lindawaty Pakpahan;

- Bahwa semasa hidupnya Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia Br. Gultom ada memiliki harta peninggalan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya yaitu rumah dan sebuah warung yang terletak di Jl. Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar (objek perkara I) dan sebidang tanah persawahan / ladang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (objek perkara II);

- Bahwa yang menguasai objek perkara I saat ini adalah Tergugat I dengan dalil bahwa Tergugat I menempati objek perkara I atas ijin dari Tergugat III;

- Bahwa yang menguasai objek perkara II saat ini adalah Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah
Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.73

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



pihak adalah mengenai apakah objek perkara I dan II merupakan harta warisan/peninggalan dari alm Maruli Sahala Pakpahan dengan alm. Dorsia br. Gultom, yang belum pernah dibagi terhadap ahli warisnya atau apakah benar objek perkara I telah diserahkan Alm. Dorsia Br. Gultom semasa hidupnya kepada Tergugat III? dan apakah perbuatan Tergugat I yang menguasai objek perkara I atas ijin dari Tergugat III dan perbuatan Tergugat II yang menguasai objek perkara II merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SUNARDY SASTRA, 2. BERDARNUS H. SINAGA, 3. KOSTARIKA P. Br. PAKPAHAN;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-I,II,III-1 sampai dengan T- I,II,III-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. RUKMAN SIBORO, 2. FARIDA NADAPDAP, 3. MASDA FARIDA TAMPUBOLON, 4. HARIS KAYA BUDI PAKPAHAN;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I, II dan Tergugat III, dimana dari gugatan Para Penggugat dan Jawaban dari Tergugat I, II dan Tergugat III bahwa ada sengketa mengenai tanah milik dari alm. Maruli Sahala Pakpahan dan alm. Dorsia Br. Gultom yang sekarang menjadi objek perkara I dan II yang dihubungkan dengan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat bernama SUNARDI SASTRA pada pokoknya menerangkan bahwa benar orang tua saksi bernama Sastro Dianjar yang menjual objek perkara II kepada alm. Sahat Maruli Pakpahan sekira tahun 1957 dan setelah tahun 1970 objek perkara II ditanami oleh Sabar Maruli Tampubolon dan sekira tahun 1979 Jisman Pakpahan (suami

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.74

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Tergugat II) yang mengerjakan tanah tersebut. Bahwa setahu saksi semua harta alm. Maruli Tua baik ladang maupun rumahnya yang di Jl. Farel Pasaribu belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi BERDARNUS H. SINAGA pada pokoknya menerangkan bahwa dulu sewaktu saksi anak-anak bertetangga dengan para pihak, karena orang tua saksi tinggal di belakang rumah orang tua para pihak, dan setahu saksi rumah tempat tinggal alm. Sahat Maruli Pakpahan dengan alm Dorsia Br. Gultom tidak ada diperuntukkan untuk anak yang paling kecil, harta peninggalan orang tua para pihak adalah rumah tersebut dan ladang di Serapuh;

Menimbang, bahwa saksi KOSTARIKA P. Br PAKPAHAN pada pokoknya menerangkan bahwa alm. Sahat Maruli Pakpahan adalah Bapak Uda/om saksi yang telah meninggal dunia pada tahun 1978 sedangkan istrinya alm. Dorsia Br. Gultom meninggal pada tahun 2010, bahwa anak alm. Sahat Maruli Pakpahan ada 12 (dua belas) orang dan sudah ada yang meninggal dunia Bahwa keturunan alm Sahat Maruli Pakpahan berencana hendak menjual rumah yang terletak di Jl. Farel Pasaribu dan hasil penjualan akan dibagi bersama, namun Tergugat III Helianthes keberatan kalau rumah itu dijual karena rumah tersebut katanya sudah diberikan alm. Dorsia Br. Gultom kepada Tergugat III. Mengenai ladang yang di Serapuh setau saksi Tergugat II (istri dari Jisman) tidak keberatan kalau ladang tersebut dijual, selama ini saksi selaku keponakan alm. Maruli Sahala Pakpahan selama ini tidak ada mendengar dari ayah saksi bahwa rumah alm. Maruli Sahala Pakpahan yang di Jl. Farel Pasaribu diberikan kepada salah satu anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat berupa BP-1 Fotocopi dari fotocopi Surat Keterangan Kematian nomor : 481/657/PN/X/2021 atas nama Maruli Sahala Pakpahan yang dikeluarkan Lurah Parhorasan Nauli pada tanggal 28 Oktober 2021, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat tersebut diketahui bahwa alm.

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.75

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruli Sahala Pakpahan meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1978 dan BP-2 Fotocopi dari fotocopi Surat Keterangan Kematian nomor : 481/656/PN/III/2016 atas nama Dorsia Br. Gultom yang dikeluarkan Lurah Parhorasan Nauli pada tanggal 28 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa bukti berupa BP-3 fotocopi dari fotocopi surat yang dibuat oleh alm. Dorsia Br. Gultom yang isi surat tersebut pada pokoknya bahwa alm. Dorsia Br. Gultom memesankan agar rumah yang di Jl. Farel Pasaribu No. 78 adalah menjadi Jabu parsaktian (rumah untuk tempat berkumpul) dan ladang yang ada di Serapuh agar rap mangaradopi hamu sude pinomparhu (sama sama dikerjakan oleh seluruh keturunanku) surat tersebut dibuat dan ditandatangani alm. Dorsia Br Gultom tanggal 17 April 2009;

Menimbang, bahwa BP-6 fotocopi dari fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Dorsia Br. Gultom ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa alm. Maruli Sahala Pakpahan dan alm. Dorsia Br. Gultom meninggalkan 12 (dua belas) orang Ahli Waris antara lain: 1. NJR Pakpahan, 2.Eddy Albert Pakpahan, 3.JismanPakpahan, 4.Revenala Pakpahan, 5.Lorenty Pakpahan, 6.Argomene Pakpahan, 7.Irisene Pakpahan, 8. Erwina Lindawaty Pakpahan 9.Polianthes Pakpahan, 10. Delonix Pakpahan, 11. Baleria Pakpahan dan 12. Helianthes Pakpahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara menyatakan bahwa : "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan,dan suami atau istri yang hidup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat BP-3 dan BP-6 tersebut hanya berupa fotocopy tanpa disertai surat/dokumen aslinya akan tetapi karena diperkuat dengan alat bukti lainnya yaitu Saksi-Saksi yang diajukan para Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas maka dapat Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.76

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat dengan Tergugat I, II dan III memiliki hubungan hukum sebagai ahli waris yang sah dari alm. Maruli Sahala Pakpahan dan Alm Dorsia Br. Gultom, oleh karenanya untuk menyatakan ahli waris dari alm. Maruli Sahala Pakpahan dan alm. Dorsia Br. Gultom tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang menjadi perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini, dengan mempertimbangkan bukti-bukti dari para pihak yang dianggap relevan saja dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidup orangtua para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada meninggalkan harta warisan yaitu tanah seluas kira-kira 936 M2 (sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi), yang terletak di Jalan Farel Pasaribu No 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya:

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Marga Siringo ringo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Farel Pasaribu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah marga Pakpahan
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah marga Harianja, (merupakan objek perkara I);

dan tanah berupa sawah/ladang yang terletak di Huta Bagasan Nagori Sei Rapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan luas $\pm 8.400\text{M}^2$ (± 21 rante) yang diatasnya terdapat satu rumah dan sebagian jadi perladangan/persawahan dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah Barat berbatasan dengan berbatasan dengan tanah Tambunan

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.77

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



dan Mastur

- sebelah Timur berbatasan dengan berbatsan dengan tanah Purba dan Siboro
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa (bagian dari objek, dan dahulunya berbatasan langsung dengan Togu Simorangkir)
- sebelah Selatan berbatasan dengan Benyamin Sinaga , Marga Nainggolan (merupaka objek perkara II)

kedua objek perkara tersebut diatas belum pernah dibagi- bagi kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatnya Penggugat mengajukan bukti BP-3 berupa fotocopy tanpa disertai surat/dokumen aslinya akan tetapi karena diperkuat dengan alat bukti lainnya yaitu Saksi-Saksi yang diajukan para Penggugat yaitu saksi Sunardy Sastra, Bernardus Sinaga serta saksi Kostarika P. Br. Pakpahan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, yang mana bukti P-3 adalah berupa surat yang dibuat oleh alm. Dorsia Br. Gultom tertanggal 17 April 2009, ditulis dalam bahasa batak yang jika diartikan dalam bahasa indonesia isi surat tersebut pada pokoknya adalah bahwa alm. Dorsia Br. Gultom memesankan kepada anak-anaknya agar rumah yang ada di Jl. Farel Pasaribu No. 78 adalah **menjadi Jabu parsaktian (rumah untuk tempat berkumpul seluruh anak-anaknya) dan ladang yang ada di Serapuh agar rap mangaradopi hamu sude pinomparhu (sama sama dikerjakan oleh seluruh keturunanku)**, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Sunardy Sastra yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi semua harta alm. Maruli Tua baik ladang maupun rumahnya yang di Jl. Farel Pasaribu belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi Sunardy Sastra bersesuaian dengan keterangan Saksi Berdardus H.Sinaga pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi rumah tempat tinggal alm. Sahat Maruli Pakpahan

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.78

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



dengan alm Dorsia Br. Gultom tidak ada diperuntukkan untuk anak yang paling kecil;

Menimbang, bahwa begitu pula saksi Kostarika P. Br. Pakpahan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi selaku keponakan alm. Maruli Sahala Pakpahan selama ini tidak ada mendengar dari ayah saksi bahwa rumah alm. Maruli Sahala Pakpahan yang di Jl. Farel Pasaribu diberikan kepada salah satu anaknya, dan setahu saksi Tergugat II (istri alm. Jisman Pakpahan tidak keberatan jika objek perkara II dijual ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III dalam dalil jawabannya telah mengajukan sangkalannya bahwa tanah persawahan / ladang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun semasa hidup Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Alm Dorsi br. Gultom disekitar tahun 1980 telah menyerahkan persawahan / ladang tersebut berikut bukti alas haknya kepada Jisman Pakpahan, selanjutnya persawahan / ladang tersebut diusahai, dikerjakan Jisman Pakpahan bersama dengan isterinya Tergugat II sampai dengan membangun rumah tempat tinggal di tahun 2007 tidak pernah ada permasalahan dan atau keberatan dari Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat III dan sampai dengan sekarang benar ditempati, dikelola ahli waris Alm. Jisman Pakpahan. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tanpa seizin Penggugat maupun Tergugat lainnya harus ditolak dan dikesampingkan, karena dalil tersebut mengada – ada dan tidak beralasan hukum;

Bahwa, terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar oleh Pewaris telah menyerahkannya kepada Tergugat III yang mana Surat Penyerahan Warisan tersebut diserahkan di rumah Penggugat (ic. Iresine Pakpahan) yang ditulis tangan sendiri dan ditandatangani oleh Dorsia br. Gultom pada tanggal 27 Desember 2003.

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.79

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar dan alasan penyerahan warisan ini adalah, karena Heliantes Pakpahan merupakan anak kandung dan bungsu dari 12 bersaudara yang menurut kepatutan adat batak yang kami anut berhak mendapatkan warisan yang disebutkan dan wasiat secara lisan yang disampaikan oleh almarhum suami saya Maruli Sahala Pakpahan, dimasa hidupnya agar tanah berikut bangunan rumah yang disebutkan, diwariskan kepada putra bungsunya Heliantes Pakpahan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat T.I.II.III-1 fotocopi sesuai asli berupa Surat penyerahan warisan atas objek perkara I yang dibuat dan ditandatangani oleh alm. Dorsia Br. Gultom, isi surat tersebut pada pokoknya bahwa Dorsia Br. Gultom memberikan/menyerahkan warisan kepada Tergugat III (Helianthes Pakpahan) sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang dahulu terletak di jalan lapangan bola bawah no. 60 sekarang jalan Farel Pasaribu no. 78, P. Siantar, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan keluarga Togar Pakpahan;
- Sebelah selatan berbatas dengan keluarga Benyamin Sinaga, keluarga sirigo-ringo dan keluarga nainggolan;
- Sebelah barat berbatas dengan keluarga Oberlin Harianja;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lapangan bola bawah (dahulu) sekarang Farel Pasaribu;

adapun dasar dan alasan penyerahan warisan ini adalah :

1. Anak saya Helianthes Pakpahan merupakan anak kandung dan bungsu dari 12 bersaudara yang menurut kepatutan adat batak yang kami anut berhak mendapatkan warisan yang disebutkan;
2. Pesan dan wasiat secara lisan yang disampaikan alm. suami saya Maruli Sahala Pakpahan dimasa hidupnya agar tanah berikut bangunan rumah yang disebutkan diwariskan kepada putra bungsunya Helianthes

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.80

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Pakpahan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, Tergugat III juga mengajukan bukti T.I.II.III-3 Surat Hibah yang dibuat oleh alm. Dorsia Br. Gultom pada tanggal 29 Januari 2008 yang pada pokoknya isi surat tersebut bahwa Dorsia Br. Gultom dengan kesadaran diri atau tidak dipengaruhi pihak manapun, menghibahkan atau memberikan sebidang tanah kepada anak saya J. Pakpahan/Br Gultom yang berdomisili di Desa Serapuh;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan Tergugat III juga mengajukan bukti T.I.II.III-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa alm. Jisman meninggalkan ahli waris istri (Tergugat II) dan 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I.II.III-1 dan bukti T.I.II.III-3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai prosedur wasiat secara tegas telah diatur dalam pasal 932 KUHPdata yaitu "Suatu wasiat tertulis sendiri seluruhnya harus ditulis dan ditandatangani oleh si yang mewariskan sendiri. Surat wasiat yang demikian oleh si yang mewariskan harus disimpan kepada seorang notaris, notaris tersebut dibantu oleh dua orang saksi, berwajib segera membuat akta penyimpanan yang harus ditandatanganinya, bersama-sama dengan si yang mewariskan dan saksi-saksi, akta mana harus ditulis, baik dibawah surat wasiat, jika surat ini dengan terbuka disampaikan kepadanya, maupun di atas kertas tersendiri, jika surat wasiat itu dengan tersegel disampaikan kepadanya, dalam hal terakhir ini, dihadapan notaris dan saksi, si yang mewariskan harus membubuhkan sebuah catatan pada sampulnya dst....."

Menimbang, bahwa bukti T.I.II.III-1 dan T.I.II.III-3 merupakan wasiat yang dibuat dan ditandatangani oleh alm. Dorsia Br. Gultom, akan tetapi wasiat tersebut tidak disimpan kepada Notaris menyebabkan Bukti T.I.II.III-1 dan T.I.II.III-3 tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 932 KUHPdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.81

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



bukti T.I.II.III-1 dan T.I.II.III-3 cacat formil dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I.II.III- 5 dan T.I.II.III-6 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dalam perkara aquo, karena berdasarkan Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Simalungun atas objek perkara II, tidak ada persesuaian antara batas batas tanah pada bukti T.I.II.III-6 dengan batas tanah oleh karenanya terhadap kedua bukti tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membuktikan sangkalannya telah menghadirkan Saksi Rukman Siboro pada pokoknya menerangkan: Bahwa objek perkara II adalah tanah Sahat Maruli Pakpahan, saksi tahu karena saksi melihat Sahat Maruli Pakpahan yang mengerjakannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III juga menghadirkan saksi Farida Nadapdap yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dorsia Br. Gultom pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah yang di Jl. Farel Pasaribu akan diwariskan kepada anak yang paling kecil Heliantes Pakpahan, bahwa saksi pernah bertetangga dengan ibu Dorsia Br. Gultom;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan Tergugat III juga menghadirkan saksi Masda Farida Tampubolon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu saksi SD Argomene Mexicana Pakpahan (Tergugat I) sudah tinggal di objek perkara I tetapi saksi tidak tahu kenapa Tergugat I bisa tinggal di situ, bahwa dulu dapur rumah itu dari papan sekarang sudah permanen tetapi saksi tidak tahu siapa yang memperbaikinya, bahwa ada warung di atas objek perkara I yang dibangun anak Tergugat I sekira dua tahun yang lalu, bahwa anak opung ada 12 (dua belas) orang;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III juga telah menghadirkan Saksi Haris Karya Budi Pakpahan yang pada pokoknya

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.82

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



menerangkan bahwa anak Maruli Pakpahan ada 12 (dua belas) orang, 8 (delapan) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan, bahwa setahu saksi harta yang ditinggalkan Maruli Pakpahan adalah Ladang dan rumah, dan yang tinggal di rumah itu sekarang adalah Argomene (Tergugat I), bahwa setahu saksi rumah tersebut belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat dan bukti surat serta saksi yang diajukan Tergugat I, II dan Tergugat III maka Majelis Hakim menilai dari bukti yang diajukan tersebut di atas ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek perkara I dan II belum pernah dibagi kepada ahli waris alm. Maruli Sahala Pakpahan dan alm. Dorsia Br. Gultom;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Tergugat I yang menguasai Objek perkara I atas ijin Tergugat III dan perbuatan Tergugat II menguasai objek perkara II merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, dalam rumusan Pasal 1365 KUHPperdata tersebut menyebutkan bahwa: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) harus ada perbuatan;
- 2) perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) ada kerugian;
- 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.83

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



5) ada kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa secara teoritis, adanya suatu perbuatan saja belum sempurna dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena masih disyaratkan bahwa suatu perbuatan nyata baik yang pasif maupun aktif yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat tersebut harus ditinjau dari dua sisi yaitu baik dari sisi si pelaku maupun sisi pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut. Dalam hal ini, untuk melihat adanya unsur kesalahan atau *schuld* dari pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman pada tiga kriteria penilaian bahwa suatu perbuatan tersebut telah mengandung kesalahan yaitu jika :

1. Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum Tergugat;
2. Perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak subjektif dari Penggugat;
3. Perbuatan Tergugat tersebut melanggar kaidah, tata susila, kebiasaan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Ketiga kriteria tersebut diatas juga bersesuaian dengan kriteria dari sudut pertanggungjawabannya, yaitu apakah perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat maka harus dipenuhi hal lainnya yaitu:

1. Bahwa kepentingan Penggugat terancam karena adanya perbuatan tersebut ;
2. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) ;
3. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum atas perbuatan Tergugat tersebut;

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.84

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa rumusan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bersifat sangat luas serta tidak merumuskan secara rinci bentuk-bentuk faktual apa saja yang dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Namun dalam praktek di pengadilan dan berdasarkan yurisprudensi, suatu perbuatan disebut telah melawan hukum jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan konkrit berupa perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dan kesusilaan;
- Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut;
- Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan timbulnya akibat berupa kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pokok permasalahan pertama, Penggugat dengan bukti surat dan saksi-saksinya dapat membuktikan bahwa objek perkara I dan II adalah benar merupakan tanah peninggalan alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan alm. Dorsia Br. Gultom (pewaris) yang belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, akan tetapi pada kenyataan Tergugat I, atas ijin dari Tergugat III menguasai objek perkara I dan Tergugat II menguasai objek perkara II tersebut;

Menimbang, bahwa sampai perkara aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar, ternyata Tergugat I, II, III masih menguasai kedua objek perkara tanpa seizin para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan alm. Dorsia Br. Gultom, dengan demikian oleh karena telah dinyatakan Penggugat dapat membuktikan bahwa kedua objek perkara yang merupakan warisan dari alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan alm. Dorsia Br. Gultom belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, maka perbuatan Tergugat I, dan Tergugat III yang telah

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.85

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



menguasai Objek perkara I serta Perbuatan Tergugat II yang menguasai objek perkara II telah membawa kerugian kepada Penggugat dan telah bertentangan dengan hak subjektif Penggugat. Dengan demikian jelaslah kualifikasi perbuatan Tergugat I, II, dan Tergugat III dalam perkara aquo telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat selain yang sudah dipertimbangkan di atas baik bukti Penggugat maupun bukti Tergugati, II dan Tergugat III oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara, sehingga tidak akan dijadikan pertimbangan lebih lanjut, dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap eksepsi dari Tergugat I, II dan Tergugat III yang pertimbangannya merupakan bagian dari pokok perkara, sudah dapat pula dibuktikan oleh Penggugat, sehingga dalil sanggkalan Tergugat I, II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum para Penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini adalah tergantung pada pertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II (Mewakili Ahli Waris Almahum Jisman Pakpahan) Tergugat III adalah merupakan Ahli Waris dari Almarhum Maruli Sahala

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.86

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan/Almarhum Dorsia br Gultom, terhadap petitum 2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam pertimbangan di atas bahwa sudah menjadi fakta hukum bahwa para Penggugat, Tergugat I, II dan Tergugat III adalah ahli waris dari alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan alm. Dorsia Br. Gultom, oleh karenanya terhadap Petitum 2 tersebut patutlah dikabulkan;;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim agar menyatakan sah secara hukum bahwa tanah beserta rumah terletak di Jl Farel Pasaribu No.78 Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara luas ± 936 (yang diatasnya terdapat satu bangunan rumah (rumah Almarhum Maruli Sahala Pakahan /Almarhum Dorsia br Gultom) dan satu bangunan warung (Objek Perkara I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Farel Pasaribu
- sebelah Timur berbatasan dengan rumah Marga Siringoringo
- sebelah Utara berbatasan dengan rumah Marga Harianja
- sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Marga Pakpahan

dan tanah berupa sawah/ladang yang terletak di Huta Bagasan Nagori Sei Rapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan luas $\pm 8.400M^2$ (± 21 rante) yang diatasnya terdapat satu rumah dan sebagian jadi perladangan/persawahan (Objek Perkara II) dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah Barat berbatasan dengan berbatasan dengan tanah Tambunan dan Mastur
- sebelah Timur berbatasan dengan berbatasan dengan tanah Purba dan Siboro
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa (bagian dari objek, dan dahulunya berbatasan langsung dengan Togu Simorangkir)

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.87

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Benyamin Sinaga, Marga Nainggolan

adalah Warisan atau Boedel Warisan dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia br Gultom yang belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya ic. Penggugat dan Tergugat I, II serta Tergugat III, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa objek perkara I dan objek perkara II adalah warisan alm. Maruli Sahala Pakpahan dan Alm. Dorsia br Gultom yang belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, maka petitum 3 tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka petitum 4 tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum 5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat I, II, III untuk mengosongkan Objek Perkara (I dan II) dengan keadaan kosong, dan tidak terikat tentang perjanjian apapun dengan pihak ketiga atau pihak-pihak lainnya, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa karena petitum tersebut beralasan hukum dan untuk menjamin Putusan aquo dapat dilaksanakan, maka petitum 5 tersebut demi penegakan hukum patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa segala surat yang diterbitkan Pemerintah maupun Badan Yang berwenang baik sebelum gugatan ini didaftarkan ataupun selama masa persidangan, banding, kasasi, peninjauan kembali adalah batal dan tidak berkekuatan hukum, terhadap

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.88

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan tersebut beralasan hukum dan untuk kepastian hukum bagi para pihak maka petitum 6 tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum 7 dan 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Kuasa untuk memproses pelelangan Objek Perkara (Objek Perkara I dan II) melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan dan Pelelangan Negara) wilayah hukum/domisili hukum Objek Perkara dan hasilnya akan dibagi secara merata kepada Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat III, terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan tersebut beralasan hukum maka petitum 7 dan 8 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 9 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dibebankan untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983, tertanggal 3 September 1983 menyatakan: "Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima" Putusan tersebut bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tertanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan: "Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian";

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.89

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara aquo Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah kerugian materiil yang dialaminya, Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat mengusahai objek perkara II oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk petitum 9 tersebut patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 9 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka petitum 1 gugatan Penggugat yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum 10 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan Tergugat I, II dan Tergugat III berada di pihak yang kalah maka beralasan hukum petitum 10 tersebut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II dan Tergugat III Konvensi pada pokoknya adalah bahwa semasa hidupnya Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia br. Gultom mempunyai anak / ahli waris sebagai berikut:

- 1) Nahum Jubel Raplan Pakpahan (Lk);
- 2) Eddy Albert Pakpahan (Lk) (Alm);
- 3) Jisman Pakpahan (Lk) (Alm);
- 4) Ravenala Pakpahan (Lk) (Alm);
- 5) Lorenty Pakpahan (PR) (Almh);
- 6) Argemone Pakpahan (Lk);
- 7) Iresine Pakpahan (Pr);
- 8) Erwina Lindawaty Pakpahan (Pr) (Almh);
- 9) Polianthes Pakpahan (Lk);
- 10) Delonix Pakpahan (Lk);

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.90

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



11) Barleria Pakpahan (Lk);

12) Heliantes Pakpahan (Lk);

Maka oleh karena hal tersebut diatas, patut dan layak kiranya bagi Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan dan menetapkan Para Ahli Waris diatas adalah Ahli Waris dari Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia br. Gultom;

- Bahwa semasa hidupnya Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia br. Gultom ada meninggalkan harta peninggalan berupa: Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 770 m² yang terletak di Jalan Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar. Dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah timur : Berbatasan dengan keluarga Togap Pakpahan

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan keluarga Benjamin Sinaga,
Kelurga Siringo ringo dan keluarga Nainggolan

Sebelah barat : Berbatasan dengan keluarga Oberlin Harianja

Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan lapangan bola bawah
(dahulu), Atau Jalan Kapten Parel Pasaribu (sekarang)

- Sebidang tanah Persawahan / Perladangan seluas 7.454 M² yang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Penghundjukan Persil Perkampungan, Persil No. 162 atas nama M. S. Pakpahan, Tanggal 1 September 1970. Dengan batas – batas sebagai berikut:

Timur : Persil No. 154, 161 b, 161 a;

Barat : Persil No. 199, 200, 201;

Utara : Kampung Silulu;

Selatan : Persil No. 171, 182;

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.91

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa Dorsia br. Gultom meninggal dunia pada tanggal 25 September 2011. Semasa hidupnya Dorsia br. Gultom pada tanggal 27 Desember 2003 didasarkan pada “tona” / amanah / pesan suaminya Alm. Maruli Sahala Pakpahan. Dorsia br. Gultom mewariskan Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 770 m² yang terletak di Jalan Farel Pasaribu No. 78, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar dikuatkan dengan Surat Penyerahan Warisan, Tanggal 27 / 12 – 2003 kepada Heliantes Pakpahan (Tergugat III d.k. / Penggugat III d.r) dengan maksud dan tujuan agar tanah berikut bangunan dipelihara, dilestarikan dan bukan untuk dijual. Sejak adanya Surat Penyerahan Warisan tersebut sampai dengan Dorsia br. Gultom meninggal dunia ahli waris lainnya tidak ada yang keberatan atas amanah / tona tersebut;
- Bahwa terhadap sebidang tanah Persawahan / Perladangan seluas 7.454 M² yang terletak di Huta A Margo Mulyo / Serapuh, Kel/Desa: Margo Mulyo, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara semasa hidup Alm. Maruli Sahala Pakpahan dengan isterinya Almh. Dorsia br. Gultom disekitar tahun 1980 telah menyerahkan persawahan / ladang tersebut berikut bukti alas haknya kepada Jisman Pakpahan, selanjutnya persawahan / ladang tersebut diusahai, dikerjakan Jisman Pakpahan bersama dengan isterinya Tergugat II sampai dengan membangun rumah tempat tinggal di tahun 2007 tidak pernah ada permasalahan dan atau keberatan dari Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat III dan sampai dengan sekarang benar ditempati, dikelola ahli waris Alm. Jisman Pakpahan. Bidang tanah tersebut benar belum pernah ada diwasiatkan kepada siapapun, hanya saja semasa hidupnya Almh. Dorsia br. Gultom pernah menyampaikan agar keturunannya sama-sama menjaganya;

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.92

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa adalah sesuatu hal yang patut dan wajar bagi Penggugat I d.r. / Tergugat I d.k, Penggugat II d.r. / Tergugat II d.k., dan Penggugat III d.r. / Tergugat III d.k., dan Tergugat I d.r (N.J.R. Pakpahan), Tergugat II d.r. (Jireh Simorangkir), Tergugat III d.r. (Tiurma Simanjuntak), Tergugat IV d.r. (R.R. Fransiska Mayomi), Tergugat V d.r. (Iresine Pakpahan), Tergugat VI d.r. (Henry Patya Damanik), Tergugat VII d.r. (Polianthes Pakpahan), Tergugat VIII d.r. (Delonix R. Pakpahan), Tergugat IX d.r. (Barleria Pakpahan) harus tunduk dan taat pada adat istiadat khususnya batak toba yang menyatakan anak lelaki bungsu (siampudan) terus tinggal di rumah orang tua, karena anak lelaki bungsulah sitean panutuan (pewaris batu penggilingan cabai) yang menyuaratkan bahwa anak lelaki siampudanlah (anak bungsu) yang mengurus orang tua di hari tua. Dengan demikian amanah / tona pesan dari Alm. Maruli Sahala Pakpahan yang diteruskan oleh Dorsia br. Gultom yang dituangkan dalam Surat Penyerahan Warisan, Tanggal 27 / 12 – 2003 kepada Heliantes Pakpahan (Tergugat III d.k. / Penggugat III d.r). Maka berdasar secara hukum kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penyerahan Warisan, Tanggal 27 / 12 – 2003;
- Bahwa adapun sesuai pesan langsung yang disampaikan Dorsia br. Gultom semasa hidupnya kepada Tergugat III d.k. / Penggugat III d.r. tentang amanah / tona Alm. Maruli Sahala Pakpahan sebelum meninggal dunia menyatakan “jika suatu saat saya meninggal dunia, maka saya mewariskan rumah beserta tanah di Jl. Lapangan Bola Bawah No. 60 P. Siantar diserahkan buat putra bungsu dengan didasarkan pada pertimbangan anak masih kecil dan tidak sempat menikmati jerih payah orang tua”. Alm. Maruli Sahala Pakpahan juga pernah berpesan juga kepada putrinya bernama Erwina Lindawaty Pakpahan untuk menyampaikan pesan agar disampaikan bahwa tanah dan rumah di Jl. Lapangan Bola Bawah No. 60. P. Siantar diserahkan dan diperuntukkan

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.93

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



buat putra bungsunya Heliantes Pakpahan sesuai dengan hukum adat batak toba;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk tetap pada dalil gugatannya pada gugatan rekonsensi, kecuali dalil yang dengan benar dinyatakan oleh Penggugat dr/Tergugat I s/d III dk;
- Bahwa pada gugatan rekonsensi Penggugat I, II, III dr/ Tergugat I,II, III dk angka 5 menyebutkan bahwa pada pokoknya menyebutkan luas harta peninggalan di Jl Farel Pasaribu No.78 Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Maihat Kota Pematangsiantar, seluas 770 M², dan harta peninggalan yang terletak di Serapuh Kecamatan Gunung Malela seluas 7.454 M² Kabupaten Simalungun, haruslah ditolak dan dikesampingkan ;
- Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa luas dari harta peninggalan di Jl Farel Pasaribu No.78 Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Maihat Kota Pematangsiantar, seluas 770 M², dan harta peninggalan yang terletak di Serapuh Kecamatan Gunung Malela seluas 7.454 M² Kabupaten Simalungun tidak sesuai dengan luas yang sebenarnya. Bahwa untuk harta peninggalan di Jl Farel Pasaribu maka luasnya adalah seluas ± 936 M² sehingga sangat jelas surat penyerahan warisan yang dimaksud oleh Tergugat I s/d III jelas tidak dibuat oleh Almarhum Dorsia br Gultom, karena jika tanah bunyi dari surat tersebut adalah rumah dipelihara dan dijaga, artinya ketika tanah dan rumah tersebut menjadi warisan, berarti ada masih 11 orang ahli waris yang tidak diikutikan dalam penyerahannya, sehingga surat tersebut haruslah diketahui oleh ahli waris lainnya tetapi hingga jawaban dalam gugatan rekonsensi ini dimajukan, maka Ahli Waris lainnya tidak ada turut menandatangani surat penyerahan

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.94

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



tanggal 27 Desember 2003. Demikian juga terhadap tanah yang terletak Serapuh Kecamatan Gunung Malela luasnya bukan 7.454 M², tetapi adalah 8.400 M², dan penyerahan yang dimaksud juga sama sekali tidak ada diketahui oleh Ahli Waris lainnya, bahkan pada fakta sebelumnya terungkap bahwa pernah akah dijual secara bersama-sama sebelum Almarhum Dorsia br Gultom meninggal dunia, tetapi tidak jadi, dan fakta tersebut memberikan petunjuk bahwa tanah tersebut belum pernah dibagi kepada sesama ahli waris;

Bahwa pada gugatan rekonpensi Penggugat I,II,III/ Tergugat I,II,III dk angka 8 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa harta peninggalan Almarhum Maruli Sahala Pakpahan/ Almarhum Dorsia br Gultom yang telah diberikan kepada Penggugat III dr/Tergugat III dk secara Adat Batak sesuai dengan surat penyerahan warisan tanggal 27 Desember 2003 maka seluruh Ahli Waris Almarhum Maruli Sahala Pakpahan/Almarhum Dorsia br Gultom harus tunduk dan patut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Majelis Hakim Yang Terhormat, karena adanya unsur ketidakbenaran atas surat yang dimaksud maka Tergugat dr/Penggugat dk mengajukan gugatan ke pengadilan, karena tidak mungkin orangtua Almarhm Dorsia br Gultom membuat surat penyerahan waris tanpa diketahui oleh waris lainnya, dan perkataan warisan berarti berupa harta peninggalan secara sepihak oleh Almarhum Maruli Sahala Pakpahan, sehingga bagaimanapun Ahli Waris yang lain harus diikutsertakan dalam setiap proses apapun terhadap harta peninggalan di Jl Farel Pasaribu No.78 Kota Pematangsiantar. Dan jika dilakukan secara Adat Batak, maka susunan keluarga dekat atau sanak saudara Hula-Hula, Anak , Boru haruslah dilibatkan dalam penyerahan warisan, tetapi pada faktanya surat tersebut mengandung cacat formil jika secara Adat maka demikian juga secara yuridis formil, pengelolaan secara sepihak oleh ahli waris Almarhum Jisman Pakpahan yaitu Penggugat II dr/Tergugat II dk. Bahwa pembagian rata terhadap tanah di Serapuh telah

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.95

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



dilakukan, tetapi Penggugat II/Tergugat II dk, tidak mau membagi kepada ahli waris lainnya, dan upaya untuk mengurus dan membagi persil tanah tersebut adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Oleh karenanya dalil gugatan pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar;-

Bahwa pada gugatan rekonsensi Penggugat I,II,III/ Tergugat I,II,III dk angka 18 s/d 23 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Adat Batak Toba ahli waris adalah laki-laki sebagai penerus marga, dan perempuan ikut dengan marga suaminya kecuali belum kawin maka tetap ikut marga bapaknya, dan tentang warisan maka dibagi kepada ahli waris laki-laki untuk tetap mengetahui leluhurnya, tetapi kepada ahli waris perempuan hanya mendapatkan apa yang diberikan oleh orangtuanya sebagai hadiah. Sehingga berdasarkan Adat Batak maka Hakim harus menyatakan bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jl Farel Pasaribu No.78 Pematangsiantar dinyatakan sah milik Penggugat III dr/Tergugat III dk, dan tanah yang terletak di Serapuh menjadi hak milik bersama laki-laki untuk dibagi bersama, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa tidak pernah dilakukan pembagian atas harta peninggalan Almarhum Maruli Sahala Pakpahan/Almarhum Dorsia br Gultom secara Adat Batak, yang mana jika dilakukan secara Adat Batak maka akan duduk bersama dengan memanggil Dalihan Natolu, yaitu Hula-Hula, Anak dan Boru. Bahkan surat yang dimaksud yaitu surat penyerahan warisan tersebut dibuat oleh Tergugat I, dan sebelumnya sudah diakui kepada Penggugat. Bahwa sudah pernah Penggugat dan Tergugat untuk duduk bersama di rumah Penggugat N.J.R Pakpahan, untuk membicarakan tentang pembagian warisan tetapi tidak tercapai mufakat, oleh karenanya Penggugat memproses pembagian warisan Almarhum Maruli Sahala Pakpahan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga rumah yang dimaksud oleh

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.96

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Tergugat adalah jelas bukan milik Tergugat III karena secara Adat Batak tidak pernah dilakukan. Oleh karenanya dalil gugatan pada angka tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Majelis Hakim Yang Terhormat, pada replik ini Penggugat juga menyampaikan beberapa hal:

1. Bahwa terhadap objek perkara I dan objek perkara II maka belum pernah dibagi oleh Ahli Waris Almarhum Maruli Sahala Pakpahan/Almarhum Dorsia br Gultom secara Adat Batak, dan karena memang secara kekeluargaan yang merupakan latar belakang Adat Tergugat I s/d III dan Penggugat dr/Tergugat dk, tidak mau membagi secara kekeluargaan
2. Bahwa Surat Penyerahan Warisan sudah diakui oleh Tergugat I dk dan Penggugat I dr, bahwa yang menulis surat penyerahan tersebut adalah Tergugat I dan Penggugat I dr, sehingga isi surat tersebut adalah merupakan rekayasa oleh Tergugat I dan Tergugat III, untuk dapat menguasai objek perkara I
3. Tergugat d.r menguasai secara phisik secara terus menerus selama 63 (enam puluh tiga) tahun lebih dengan itikat baik secara terus menerus tanpa ada gangguan dari pihak lain Termasuk Para Tergugat, baru ada gangguan sejak tahun 2022 dan saat gugatan ini didaftarkan di mana Tergugat I (ic PT Perkebunan Nusantara III) telah menelantarkan tanah yang diklaimnya tersesebut dan tidak menjalankan usaha Perkebunan sebagai mana Maksud dan Tujuan Pemberian Hak Guna Usaha dalam ketentuan Perundang-undangan yaitu sebagaian dari lahan usaha dikebun bangun, yang sebahagian arealnya yaitu seluas 126,59 Ha (seratus dua puluh enam koma lima puluh sembilan hektar) setempat dikenal alamat sekarang terletak di Kampung Baru, Desa/Kel. Gurilla, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, yang didasarkan pada alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/Kota

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.97

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Pematangsiantar tanggal 24 Januari 2006 yang masa hak berakhirnya pada tahun 2029;

- Bahwa jelaslah perbuatan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang menelantarkan tanah dalam objek perkara a quo ada perbuatan melawan hukum dan penguasaan phisik atas tanah dari Para Penggugat secara terus menerus dan dengan etiket yang baik di akui dan dilindungi perundang undangan
- Bahwa dari uraian-uraian diatas jelaslah tuntutan dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mendasar secara hukum oleh kerenannya harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II dan Tergugat III Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, dan Tergugat III Konvensi dan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa para pihak adalah ahli waris dari alm. Maruli Sahala Pakpahan dan alm. Dorsia Br. Gultom;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvesi/ Tergugat I, II dan Tergugat III Konvensi untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat T.I.II.III-1 fotocopi sesuai asli berupa Surat penyerahan warisan atas objek perkara I yang dibuat dan ditandatangani oleh alm. Dorsia Br. Gultom, isi surat tersebut pada pokoknya bahwa Dorsia Br. Gultom memberikan/menyerahkan warisan kepada Tergugat III (Helianthes Pakpahan) sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang dahulu

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.98

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



terletak di jalan lapangan bola bawah no. 60 sekarang jalan Farel Pasaribu no. 78, P. Siantar, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan keluarga Togar Pakpahan;
- Sebelah selatan berbatas dengan keluarga Benyamin Sinaga, keluarga sirigo-ringo dan keluarga nainggolan;
- Sebelah barat berbatas dengan keluarga Oberlin Harianza;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lapangan bola bawah (dahulu) sekarang Farel Pasaribu;

adapun dasar dan alasan penyerahan warisan ini adalah :

1. Anak saya Helianthes Pakpahan merupakan anak kandung dan bungsu dari 12 bersaudara yang menurut kepatutan adat batak yang kami anut berhak mendapatkan warisan yang disebutkan;
2. Pesan dan wasiat secara lisan yang disampaikan alm. suami saya Maruli Sahala Pakpahan dimasa hidupnya agar tanah berikut bangunan rumah yang disebutkan diwariskan kepada putra bungsunya Helianthes Pakpahan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, Tergugat III Konvensi mengajukan bukti T.I.II.III-3 Surat Hibah yang dibuat oleh alm. Dorsia Br. Gultom pada tanggal 29 Januari 2008 yang pada pokoknya isi surat tersebut bahwa Dorsia Br. Gultom dengan kesadaran diri atau tidak dipengaruhi pihak manapun, menghibahkan atau memberikan sebidang tanah kepada anak saya J. Pakpahan/Br Gultom yang berdomisili di Desa Serapuh;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, dan Tergugat III Konvensi juga mengajukan bukti T.I.II.III-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa alm. Jisman meninggalkan ahli waris istri (Tergugat II) dan 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I.II.III-1 dan bukti T.I.II.III-3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai prosedur wasiat

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.99

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



secara tegas telah diatur dalam pasal 932 KUHPdata yaitu "Suatu wasiat tertulis sendiri seluruhnya harus ditulis dan ditandatangani oleh si yang mewariskan sendiri. Surat wasiat yang demikian oleh si yang mewariskan harus disimpan kepada seorang notaris, notaris tersebut dibantu oleh dua orang saksi, berwajib segera membuat akta penyimpanan yang harus ditandatanganinya, bersama-sama dengan si yang mewariskan dan saksi-saksi, akta mana harus ditulis, baik dibawah surat wasiat, jika surat ini dengan terbuka disampaikan kepadanya, maupun di atas kertas tersendiri, jika surat wasiat itu dengan tersegel disampaikan kepadanya, dalam hal terakhir ini, dihadapan notaris dan saksi, si yang mewariskan harus membubuhkan sebuah catatan pada sampulnya dst....."

Menimbang, bahwa bukti T.I.II.III-1 dan T.I.II.III-3 merupakan wasiat yang dibuat dan ditandatangani oleh alm. Dorsia Br. Gultom, akan tetapi wasiat tersebut tidak disimpan kepada Notaris menyebabkan Bukti T.I.II.III-1 dan T.I.II.III-3 tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 932 KUHPdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.I.II.III-1 dan T.I.II.III-3 cacat formil dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa terhadap Petitum/ Permohonan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, dan Tergugat III Konvensi berkaitan dengan agar dinyatakannya para pihak sebagai ahli waris dari Alm. Maruli Sahala Pakpahan dan alm. Dorsia Br. Gultom, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam konvensi permohonan tersebut telah dikabulkan maka cukuplah dinyatakan dalam konvensi para pihak sebagai ahli waris dari Alm. Maruli Sahala Pakpahan dan alm. Dorsia Br. Gultom;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi secara Mutatis dan mutandis merupakan pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini, dan sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim pada Konvensi tersebut di atas, telah dapat dibuktikan Penggugat
Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.100

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa objek perkara I dan objek perkara II yang merupakan warisan dari alm. Maruli Sahala Pakpahan dan alm. Dorsia Br. Gultom yang belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli waris, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II dan Tergugat III Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya sehingga gugatan Rekonvensi tersebut patutlah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebahagian, sebaliknya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, dan Tergugat III Konvensi ditolak, maka kepada Tergugat I, II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan Ahli Waris dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan Almarhum Dorsia br Gultom;
3. Menetapkan sah secara hukum bahwa tanah beserta rumah terletak di Jl Farel Pasaribu No.78 Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.101

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara luas \pm 936 (yang diatasnya terdapat satu bangunan rumah (rumah Almarhum Maruli Sahala Pakahan /Almarhum Dorsia br Gultom) dan satu bangunan warung (Objek Perkara I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Farel Pasaribu
- sebelah Timur berbatasan dengan rumah Marga Siringoringo
- sebelah Utara berbatasan dengan rumah Marga Harianja
- sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Marga Pakpahan

dan tanah berupa sawah/ladang yang terletak di Huta Bagasan Nagori Sei Rapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan luas \pm 8.400M2 (\pm 21 rante) yang diatasnya terdapat satu rumah dan sebagian jadi perladangan/persawahan (Objek Perkara II) dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah Barat berbatasan dengan berbatasan dengan tanah Tambunan dan Mastur
- sebelah Timur berbatasan dengan berbatsan dengan tanah Purba dan Siboro
- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa (bagian dari objek, dan dahulunya berbatasan langsung dengan Togu Simorangkir)
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Benyamin Sinaga, Marga Nainggolan

adalah Warisan Atau Boedel Warisan dari Almarhum Maruli Sahala Pakpahan dan Almarhum Dorsia br Gultom yang belum pernah dibagi kepada Ahli seluruh Warisnya;

4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan Objek Perkara I dan objek perkara II dalam keadaan

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.102

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



kosong, dan tidak terikat tentang perjanjian apapun dengan pihak ketiga atau pihak-pihak lainnya;

6. Menyatakan bahwa segala surat yang diterbitkan Pemerintah maupun Badan Yang berwenang baik sebelum gugatan ini didaftarkan ataupun selama masa persidangan, banding, kasasi, peninjauan kembali adalah batal dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Kuasa untuk memproses pelelangan Objek Perkara (Objek Perkara I dan II) melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan dan Pelelangan Negara) wilayah hukum/domisili hukum Objek Perkara dan hasilnya akan dibagi secara merata kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.952.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H. dan Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 21 Juni 2023, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim
Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.103

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp70.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00;
5. PNBP Gugatan	:	Rp30.000,00;
6. Panggilan sidang	:	Rp172.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.600.000,00;
8. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp1.952.000,00;
(satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah)		

Putusan perkara No. 62/Pdt.G/2023/PN Pms hal.104

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II